

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR
1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi Kasus di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat
Kabupaten Seluma)**



TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
(MH)

Oleh

**SUCI ASTRIA
NIM. 1911760005**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M/ 1442 H**

PENGESAHAN TIM PENGGUJIAN TESIS

Pesis yang berjudul
**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PRESPEKTIF MASLAHAH
 (Studi Kasus Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma)**

Penulis
SUCI ASTRIA
NIM. 1911760005

Dipertahankan di depan Tim Pengujian Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2021

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag (Ketua)	28 Juli 2021	
2	Dr. Ismail, M.Ag (Sekretaris)	28 Juli 2021	
3	Dr. H. Toha Andiko, M.Ag (Anggota)	28 Juli 2021	
4	Dr. Minuddin, S.IP, M.Kes (Anggota)	28 Juli 2021	

Mengetahui,
 Direktur PPs IAIN Bengkulu
 Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag
 NIP. 196405311991031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

PERSEJAJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN SETELAH UJIAN TESIS
MUSLIM
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PROGRAM KELUAR GA HARAPAN PKH PRESPEKTIF MASALAH
MUSLIM
(Studi Kasus Desa Sengkuang Jaya, Kecamatan Seluma, Barat Kabupaten Seluma)

Diperhatikan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut Agama
Islam Negeri Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2021
Yang Ditulis Oleh:

SUCI ASTRIA
NIM 1911760005
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Tanggal Pengantar 17 Juli 2021

Pembimbing I
Pembimbing II

Prof. Dr. H. Rohim, M. Ag. Dr. Ismail, S. Ag., M. Ag.

1964051199101010001 19720612005010002
Ketrampilan Mengajar
Ketrampilan Studi

Dr. Ismail, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19720612005010002

Tanggal Lahir: 24 September 1994

PERYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dari Program Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh bagian Tesis ini bukan hasil karya sendiri atau ada plagiat dalam bagian-bagian tertentu,saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademi yang saya sandang dan saksi-saksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2021

Saya yang menyatakan



Suci Astria,SH
NIM. 1911760005

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah Ini :

Nama : Dr. H. Zulkarnain S, M. Ag
NIP. : 19600525 198703 1 001
Jabatan : Wakil Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu


Telah dilakukan Verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di Bawah ini :

Nama : Suci Astria
NIM : 1911760005
Program Studi : HTN
Judul Tesis :

Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif Maslaha Mursalah (studi Kasus di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma

Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 15%. Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, Juli 2021
Mengetahui Ketua Verifikasi,


Dr. H. Zulkarnain S, M. Ag
NIP. 19600525 198703 1 001

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* (Studi Kasus di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma)

Penulis :

SUCI ASTRIA
NIM. 1911760005

Pembimbing :

1. Prof. Dr. H. Rohimin, M.A 2. Dr. Ismail, M. Ag

Rumusan penelitian ini adalah : 1) Apa saja substansi dari implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat?. 2) Apa saja Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat?. 3) Bagaimana implemmentasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif *Maslahah Mursalah* di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1) Substansi dari implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan isi pokok dari program ini yang mana bertujuan: untuk mengursngi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin,. 2) Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) beradarkan hasil penetian faktor pendukung adalah adanya pendampingan dari dinas sosial, Adanya data yang lengkap dan akses djalan yang telah memadai untuk menjangkau rumah warga dan sekolah yang penerima PKH, sedangkan penghambatnya adanya kurangnya sumber daya manusia dan terkadang ada beberapa kendala secara teknis pada saat melakukan pencairan, Dan data yang adakadang kurang uptade dan sekarang sistem Daring. 3) Impelementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif *Maslahah Mursalah* di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat. Program keluarga Harapan ini sudah menjadi sebuah kemaslahatan bagi masyarakat Desa Sengkuang Jaya dengan menggunakan teori *masalah mursalah* agar dapat memberikan gambaran bahwa suatu aturan dibuat akan mengandung sebuah maslahat bagi masyarakat yang mana lebih mengutamakan kepentingan *masalah al-ammah*.

Kata Kunci: *Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Program Keluarga Harapan (Pkh), Perspektif Masalah Mursalah*

**IMPLEMENTATION OF THE MINISTER OF SOCIAL REGULATION
NUMBER 1 OF 2018 CONCERNING THE HOPE FAMILY PROGRAM
(PKH) PERSPECTIVE MASLAHAH MURSALAH
(Case Study in Sengkuang Jaya Village, Seluma Barat District, Seluma
Regency)**

ABSTRACT

The formulation of this research is: 1) What is the substance of the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program (PKH) in Sengkuang Jaya Village, Seluma Barat District?. 2) What are the supporting and inhibiting factors for the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program (PKH) in Sengkuang Jaya Village, Seluma Barat District?. 3) How is the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program (PKH) from the Masalah Mursalah Perspective in Sengkuang Jaya Village, Seluma Barat District?. This type of research is field research using a qualitative approach. This study concludes that: 1) The substance of the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program (PKH) is in accordance with the main contents of this program which aims: to reduce numbers and break the poverty chain, improve the quality of human resources, as well as changing behavior that does not support improving the welfare of the poorest groups. 2) Supporting and inhibiting factors for the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018 concerning the Family Hope Program (PKH) based on the results of research on supporting factors are the assistance from the social service, complete data and adequate road access to reach residents' homes and schools PKH recipients, while the obstacle is the lack of human resources and sometimes there are some technical obstacles when disbursing, And the data is sometimes not up-to-date and now the system is online. 3) Implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program (PKH) from the Masalah Mursalah Perspective in Sengkuang Jaya Village, Seluma Barat District. The Harapan family program has become a benefit for the people of Sengkuang Jaya Village by using the masalah mursalah theory in order to provide an illustration that a rule made will contain a benefit for the community which prioritizes the interests of masalah al-ammah.

Keywords: Minister of Social Affairs Regulation Number 1 2018, Family Hope Program (PKH), Masalah Mursalah Perspective

مختصرة نبذة

مرسلة مصلح منظور من الأمل عائلة برنامج بشأن لسنة 1 رقم الاجتماعية الشؤون وزير قرار تطبيق
قرية في حالة دراسة)

: مؤلف

المقدسة أستريا

.نيم

: مشرف

الأمل برنامج بشأن 2018 لسنة 1 رقم الاجتماعية الشؤون وزير لائحة تنفيذ مضمون هو ما (1: هي البحث هذا صياغة الشؤون وزير لائحة لتنفيذ والمشطة الداعمة العوامل هي ما (2: ؟. بارات سيلوما بمقاطعة جايا سينجكوانج قرية في الأسري يتم كيف ؟. بارات سيلوما مقاطعة ، جايا سينجكوانج قرية في الأسري الأمل برنامج بشأن 2018 لعام 1 رقم الاجتماعية سينجكوانج قرية في مرسلة مصلحة منظور من الأسري الأمل برنامج بشأن لسنة رقم الاجتماعية الشؤون وزير لائحة تنفيذ ما إلى الدراسة هذه خلصت .نوعي نهج باستخدام ميداني بحث هو البحث من النوع هذا ؟. بارات سيلوما منطقة ، جايا المحتويات مع تتماشى) الأسري الأمل برنامج بشأن لسنة 1 رقم الاجتماعية الشؤون وزير لائحة تنفيذ مضمون إن (1: يلي فضلا ، البشرية الموارد نوعية وتحسين ، الفقر سلسلة .وكسرهما الأعداد تقليص :إلى يهدف الذي البرنامج لهذا الرئيسية وزير لائحة لتنفيذ والمشطة الداعمة العوامل (2: فقرا الأشد الفئات رفاهية تحسين تدعم لا التي السلوكيات تغيير عن هي الداعمة العوامل حول البحث نتائج على بناءً الأسري الأمل برنامج بشأن 2018 لسنة 1 رقم الاجتماعية الشؤون التي والمدارس الأشخاص منازل إلى للوصول للطرق المناسب والوصول البيانات ووجود ، الاجتماعية الخدمة من المساعدة في والبيانات ، الصرف عند الفنية العوائق بعض هناك تكون وأحياناً البشرية الموارد نقص هي العقبة أن حين في ، يتلقاها بشأن لسنة 1 رقم الاجتماعية الشؤون وزير لائحة تنفيذ (3: .الانترنت عبر هو النظام والآن محدثة غير الأحيان بعض فائدة عائلة برنامج أصبح .بارات سيلوما منطقة ، جايا سينجكوانج قرية في مرسلة مصلحة منظور من الأسري الأمل برنامج على ستحتوي وضعها تم التي القاعدة أن توضيح تقديم أجل من المرسلة المصلحة نظرية استخدام خلال من قرية لأهالي العامة المصلحة لمصالح الأولوية تعطي والتي للمجتمع فائدة

مرسلة مصلحة منظور ، الأسري الأمل برنامج ، 2 لعام 1 رقم الاجتماعية الشؤون وزير لائحة :المفتاحية الكلمات

MOTTO

Jodoh memang rahasia Allah SWT, jika Allah tidak menunjukkan dia untuk jodoh kita maka tak akan bersama walau kita saling cinta dan saling menjaga apapun seberapa lama atau tidak kita saling mengenal karena jodoh rahasia Allah, maka semangatlah pejuang sepertiga malam.

(Suci Astria)

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya.

Dengan ini saya persembahkan TESIS ini untuk, kedua orangtuaku

Terutama dengan wanita yang paling saya cintai wanita yang paling berarti dalam hidupku, dia adalah ibuku(Rini Maryati) terima kasih duhai ibunda yang tak pernah menyerah mengantarkan aku hingga s2, terima kasih kerja kerasmu, semoga mimpi dan doa juga harapan yang ibu inginkan bisa terwujud, terima kasih untuk ayahku(Edi Juharman) yang telah menyayangi kami, mencintai, mendoakan juga mendukung setiap yang kami lakukan, semoga ibu dan ayah selalu sehat dan berbahagia selalu. Untuk kedua adikku(Canda Seftari) terima kasih telah menjadi adek yang sangat berarti dalam hidupku teman curhat, teman berantem, teman berbagi dan saling menyayangi semoga ingah dan suami selalu bahagia sayang, dan untuk adek laki-laki(Topan Sahputra) yang selalu nakal, melawan ketahuilah sayang ayuk selalu mendoakan dirimu walau dimanapun engkau berada semoga cita-cita adek tercapai. Aamiin

Dengan ini saya persembahkan Tesis untuk, Keluargaku

Tertunduk untuk kakek(Mauli) makasih telah mengajarkanku bagaimana mandiri, bagaimana harus kuat menerima kenyataan hidup, yang selalu menasehati dan menyayangi cucu-cucunya, tertunduk untuk nenek(Almh.Nurdeni) kupersembahkan gelar ini untukmu meski engkau jauh disana aku yakin nenek melihat semua ini, setiap doakau selalu menyertakan namamu nek, agar engkau bahagia di surganya Allah terima kasih untuk orang pertama selalu mendukung usahaku apapun itu aku mencintaikumu. Terima kasih untuk pak waw dan makwa(Kelurga Bahirman) untuk doa dan suportnya, terima kasih untuk (Kelurga Almh Susmawati) ayuk dina dan suami yang menjadi kakertuaku, terima kasih untuk anya dan pak anya(Keluarga Iskandar Agung) yang

selalu mendukungku, tempat aku meminta, mengeluh, anya yang selalu mencintai kami dan keponakan yang selalu dipuji ibuku tentang ketulusan hatinya terima kasih bu, terima kasih untuk pak uncu dan bucik(Keluarga Zulkipli) terima kasih untuk cinta kasih pak uncu dan bucik, untuk doa dan dukungan juga kepercayaan bahwa wah bisa menyelesaikan kuliah, terima kasih untuk paman dan bu yuni(Keluarga Nidi) Terima kasih bu ku sayang telah menjadi teman curhatku, terima kasih untuk dukungan bu selama ini juga doa bu. Pokoknya terima kasih untuk keluargaku Lingga sari, Mardianti, Yolanda, sepupu rasa teman rasa saudara yang selalu saling merangku.

Tertunduk untuk dosen pembimbingku terima kasih telah menjadi dosen pembimbingku selama ini (Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag) dan (D.r Ismail, M.Ag) hingga sampai selesai tesis ini. Terima kasih juga untuk semua pihak yang mendukung keberhasilan Tesis saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terutama untuk Pak Yono terima kasih untuk semuanya, semua bantuan.

Ucapan terima kasih ini saya persembahkan juga untuk seluruh teman-teman saya di Pasca Sarjana Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2019. Terima kasih untuk memori yang kita rajut setiap harinya, atas tawa yang setiap hari kita miliki, dan atas solidaritas yang luar biasa. Sehingga masa kuliah selama 2 tahun ini menjadi lebih berarti. Semoga saat-saat indah itu akan selalu menjadi kenangan yang paling indah. Juga terima kasih untuk teman-teman satu angkatan terutama (ria) teman yang selalu aku reportkan untuk urusan kuliah makasih sayang selalu membantu. Terima kasih untuk orang spesial dan istimewa yang selalu mendukung, mendoakan juga membantu dengan banyak hal.

Untuk semua pihak yang saya sebutkan, terima kasih atas semuanya. Semoga Tuhan senantiasa membalas setiap kebaikan kalian. Serta kehidupan kalian semua juga dimudahkan dan diberkahi selalu oleh Allah SWT.

Saya menyadari bahwa hasil karya Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi saya harap isinya tetap memberi manfaat sebagai ilmu dan pengetahuan bagi para pembacanya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan atas rahmat dan hidayah yang Allah Swt. anugerahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan. *Shalawat* dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. pembawa kebenaran yang telah mengantarkan kita semua ke dalam alam yang penuh dengan cahaya pengetahuan.

Tesis yang berjudul “**Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma)**”, ini merupakan buah pikiran penulis setelah dilakukan konsultasi dan bimbingan dengan para dosen sesuai dengan prosedur pembuatan Tesis di Insitut Agama Islam Negeri Bengkulu. Atas dasar kontribusi-kontribusi dari berbagai pihak dalam penyelesaian

Dalam penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dengan ikhlas, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M., M. Ag., MH, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag selaku direktur Program Pasca Sarjana IAIN Bengkulu.

3. Bapak Dr. Ismail, M.Ag selaku ketua program Program Pasca Sarjana Hukum Tata Negara IAIN Bengkulu dan selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan serta bimbingan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan serta bimbingan.
5. Bapak/ibudosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih juga untuk wanita terbaik dalam hidupku “Rini Maryati, dia adalah ibuku yang selalu mencintai dan menyayangi juga berusaha keras sehingga aku bisa menyelesaikan studiku dan terima kasih juga untuk Ayahku” Edi Juharman, yang selalu mencintai kami.
7. Terima kasih juga untuk keluargaku,teman-temanku yang selalu membantu dan menyemangati hingga sampai selesai kuliah.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Kritik dan saran sangat dinantikan demi kesempurnaan tulisan di masa mendatang. Semoga Allah Swt. memberikan balasan terbaik bagi hamba-hamba yang bersungguh-sungguh dalam berilmu di jalan-Nya. Amin.

Bengkulu, 2021

Suci Astria
NIM. 1911760005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PENGUJI	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SUARAT PLAGIASI	v
MOTO	vi
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vi
TAJRID	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
F. Sistematis Penulisan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Impelementasi	15
B. Hubungan Teori Dengan Permasalahan	22
C. Kesejahteraan Sosial	24
1. Pengertian Kesejahteraan	24
2. Pengertian Kesejahteraan Sosial	26

3. Kebijakan Kesejahteraan Sosial dalam Pemerintah.....	28
4. Jaminan Sosial Program Keluarga Harapan	30
D. Program Keluarga Harapan (PKH).....	37
1. Pengertian Program	33
2. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH).....	34
3. Kreteria Penerima PKH.....	38
4. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH).....	39
5. Dasar Hukum PKH	40
E. Mashlahah Mursalah Dalam Kebijakan Pemerintah	42
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	42
2. Landasan Hukum <i>Maslahah Mursalah</i>	49
3. Syarat-syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	54
4. Macam-macam <i>Maslahah Mursalah</i>	56
5. <i>Maslahah Mursalah</i> Sebagai Metode Ijtihad	58
6. Revansi <i>Maslahah Mursalah</i> di masa Kini dan Mendatang	62
F. Penelitian Terdahulu	62
G. Kerangka Pikir	65

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	68
B. Tempat dan Waktu Penelitian	69
C. Responden Penelitian.....	69
D. Sumber Data Penelitian	70
E. Teknik Pengumpulan Data.....	71
F. Teknik Keabsaan Data.....	73
G. Teknik Analisis Data	74

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Substansi dari Implementasi Jenis Penelitian Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

di Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma ..	77
B. Faktor Pendukung Dan Penghamat Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018 tentang PKH di Desa Sengkuang Jaya Kec. Seluma Barat Seluma.....	97
C. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Persfektif Masalah Mursalah di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan	107
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	122
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA.....	125
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar I Kerangka Pikir Penelitian	68
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Pengumpulan data Lembar Wawancara

Lampiran II Foto Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah permasalahan pokok yang dialami oleh sebagian besar negara di dunia. Walaupun tidak dikatakan seluruhnya, dengan berbedabeda tingkat dan jumlah orang miskin pada setiap negara, hampir tidak ada satu negara yang dapat terbebas dari masalah kemiskinan. Negara kaya dan maju di bidang sains dan industri juga mengalami kemiskinan meski jumlahnya tidak besar. Kemiskinan merupakan masalah umum dan telah menjadi ancaman serta bencana bagi suatu negara. Dunia mengalami kemajuan teknologi di setiap zamannya, berlangsungnya kebangkitan dan meluasnya penggunaan alat dalam industry. namun kemiskinan masih menjadi beban yang harus diurus oleh pemerintah. Kemiskinan juga dialami oleh negara yang memiliki banyak sumber daya alam yakni Indonesia.¹

Pemerintah Indonesia saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Program tersebut salah satunya PKH (Program Keluarga Harapan), PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan di bidang pendidikan dan kesehatan. Bantuan PKH ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Pasal

¹ Kementerian Sosial RI *Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan*

3yaitu sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan Keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan atau kesejahteraan sosial.²

Sementara itu kemiskinan merupakan suatu permasalahan pokok yang dialami oleh sebagian besar negara di dunia. Walaupun tidak dikatakan seluruhnya, dengan berbeda-beda tingkat dan jumlah orang miskin pada setiap negara, hampir tidak ada satu negara yang dapat terbebas dari masalah kemiskinan. Negara kaya dan maju di bidang sains dan industri juga mengalami kemiskinan meski jumlahnya tidak besar. Kemiskinan merupakan masalah umum dan telah menjadi ancaman serta bencana bagi suatu negara. Sehingga pemerintah di suatu negara harus bisa mengentaskan kemiskinan melalui program ataupun suatu kebijakan.³

Pada tahun 2018 Kementrian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan sebuah program atau regulasi baru tentang sebuah kebijakan dengan sebuah tujuan untuk membantu meminimalisir kemiskinan di Indonesia, yakni dengan sebuah program yang dinamakan dengan Program Keluarga Harapan (PKH)⁴. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tersebut ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada 8 Januari 2018, dan

² Direktorat Jaminan Sosial *Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI* 2012.

³ M. Syakroni, *Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)*, Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Al Intaj, tahun 2017

⁴ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

diberlakukan serta diundangkan oleh Kemenkumham dalam Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 187, pada tanggal 29 Januari 2018.

Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari setiap negara di dunia. Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan adalah masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan masalah global yang dialami oleh semua negara di dunia. Masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang dan terbelakang saja, melainkan masalah ini juga dialami oleh negara-negara maju meski jumlah angkanya relatif kecil.⁵

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.⁶

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan. Kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat

⁵Isbanndi Rukmianto, *Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 20.

⁶ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 dan 2

dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah atau dalam kategori masyarakat miskin.

Program Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut diterbitkan dengan pertimbangan bahwa: untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan belum mengakomodasi kebutuhan Program Keluarga Harapan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan; Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program lintas kementerian dan lembaga, karena aktor utamanya adalah dari badan perencanaan pembangunan nasional, departemen sosial, departemen kesehatan, departemen pendidikan nasional, departemen agama, departemen komunikasi dan informatika, dan badan pusat statistic. Untuk mensukseskan

program tersebut, maka di bantu oleh tim tenaga ahli Program Keluarga Harapan (PKH) dan konsultasi Bank.⁷

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program *Conditional Cash Transfers* (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil). Masalah kesehatan yang menonjol di daerah pedesaan adalah tingginya angka kejadian penyakit menular, kurangnya pengertian masyarakat tentang syarat hidup sehat, gizi yang jelek dan keadaan hygiene dan sanitasi yang jauh dari kata memuaskan.

Dahulu Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

⁷ Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) dianggap Program yang berhasil. Program prioritas nasional ini oleh Bank Dunia dinilai sebagai program dengan biaya paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin, juga merupakan program yang memiliki tingkat efektivitas paling tinggi terhadap penurunan koefisien gini. Berbagai penelitian lain menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) mampu mengangkat penerima manfaat keluar dari kemiskinan, meningkatkan konsumsi keluarga, bahkan pada skala yang lebih luas mampu mendorong para pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur kesehatan dan pendidikan.⁸

Seluruh keluarga di dalam suatu rumah tangga berhak menerima bantuan tunai apabila memenuhi Kriteria kepesertaan program dan memenuhi Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Pada Program Keluarga Harapan terdapat banyak bimbingan untuk peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan sebagai salah satu pemberian bantuan kepada individu maupun kelompok dalam mengatasi kesulitan atau memecahkan masalah untuk mencapai kesejahteraan hidupnya.

Pelaksanaan pemberdayaan pada masyarakat lokal termanifestasikan dalam bentuk berbagai tindakan kolektif dalam rangka melakukan perubahan kondisi kehidupannya. Tindakan kolektif tersebut merupakan jaminan kapasitas masyarakat dalam melakukan pengelolaan pembangunan secara

⁸ Fitria M, Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (Studi di Kel. Tellumpanua Kab. Pinrang), Jurnal Ilmiah Syariah Dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, Tahun 2017

mandiri, sejak di identifikasi kebutuhan dan masalah perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi pembangunan.⁹

Pada teorinya Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dikatakan sebagai jawaban dari kondisi bangsa Indonesia yang kian terpuruk. Alasan sederhananya, kementerian sosial berusaha meretas dua masalah klasik yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu kemiskinan dan kebodohan. Dan sudah kita ketahui bahwa sasaran dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini adalah keluargamiskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakirmiskin serta kriteria ibu hamil/menyusui dan komponen pendidikan dengan kriteria anak Sekolah Dasar sampai Sekolah Mengenga Atas, terkhusus pada daerah di Kabupaten Seluma.

Kabupaten Seluma adalah salah satu daerah dalam provinsi Bengkulu yaitu Kabupaten Seluma secara administrasi termasuk ke dalam wilayah provinsi Bengkulu yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003, tentang pembentukan kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan kabupaten Kaur. Secara Geografis Kabupaten Seluma terletak di Pantai Barat Sumatera Bagian Selatan yang berada pada koordinat garis lintang dan bujur yaitu 03049'55,66"-04021'40,22" LS dan 1010017' 27,57"-102059'40,54" BT. Kabupaten Seluma merupakan kabupaten yang wilayahnya seluas 240.044 km² yang terletak pada ketinggian 0 - > 1.000 meter dari permukaan laut.¹⁰

⁹Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 103.

¹⁰<https://selumakab.go.id/sejarahsingkat/#:~:text=Kabupaten%20Seluma%20secara%20geografis%20terletak,wilayah%20terbesar%20ketiga%20di%20Propinsi..tanggal> akses 21 februari 2021

Kecamatan Seluma Barat adalah merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Topografinya bervariasi mulai dari tepi pantai dan dataran rendah pada kecamatan Sukaraja, Kecamatan Seluma Selatan, Kecamatan Ilir Talo dan kecamatan Semidang Alas Maras sampai pada daerah perbukitan dan pegunungan pada Kecamatan Ulu Talo dan Kecamatan Semidang Alas. Disamping itu di Kabupaten Seluma terutama sekali di Kecamatan Sukaraja, Air Periukan, Seluma Selatan dan Ilir Talo banyak dijumpai rawa-rawa.

Sesuai dengan data yang dihimpun oleh penulis dari badan pusat stastika Kabupaten Seluma , jumlah penduduk miskin di Kabupaten Seluma memiliki persentase 22,31 persen, dengan persentase jumlah pertumbuhan ekonomi sebesar 1,14 persen pada tahun 2019. Sedangkan di Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma jumlah penduduk miskin sebanyak 5046 ribu jiwa dengan persentase 01,28 pada tahun 2019.

Demikian pula terkhusus di desa Sengkuang Jaya dan Desa Sengkuang Jaya, dua Desa tersebut merupakan Desa yang mayoritas warganya bermata pencaharian sebagai pekebun dan petani, jadi kebanyakan warganya menggantungkan harapan hanya dengan berkebun dan bertani yang tidak menentu. Jadi dapat diketahui bahwa keadaan ekonomi warga Desa Sengkuang Jaya dan Desa Sengkuang Jaya masih berada padaperekonomian menengah ke bawah. Sehingga program Program Keluarga Harapan (PKH) sangat dibutuhkan dan diharapkan bagi kebanyakan warga desanya.

Berdasarkan data yang didapatkan terdapat peserta penerima program Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Selum memiliki 14

Kecamatan, 20 Kelurahan 182 Desa. Salah satunya Kecamatan Seluma Barat Desa Sengkuang Jaya salah satu desa penerima Program Keluarga Harapan (PKH), mulai dari program ini direalisasikan dalam masyarakat sudah sangat membantu perekonomian masyarakat Sengkuang Jaya adapun penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahun 2018 lebih terdapat 1.126, pada tahun 2019 kurang lebih 9.100 dan pada tahun 2020 terdapat 9.100. sedangkan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sebanyak 32 orang.¹¹

Berdasarkan hasil observasi awal penulis pada bulan Februari 2021, diketahui bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma terutama di Desa Sengkuang Jaya dan Desa Sengkuang Jaya telah berjalan dan terlaksana, namun pada kenyataan penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan berjumlah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Permasalahan di lapangan di temukan bahwa: 1) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ini ada beberapa keluarga yang belum tepat sasaran; 2) penerima kurang merata di beberapa keluarga, seharusnya jangan tebang pilih; 3) Lemahnya pengawasan dana yang diberikan pemerintah kepada keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Sehingga dana yang sudah ditentukan kegunaannya oleh pemerintah tidak memberi dampak yang signifikan terhadap kesehatan dan pendidikan anak (dana digunakan untuk kebutuhan

¹¹ Hasil wawancara dengan Meni Yusita, SE (Koordinator PKH dari dinas Sosial Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 27 Mei 2021 Pukul 11.20 WIB

lain). Berdasarkan observasi sementara, diperoleh informasi bahwa beberapa warga yang seharusnya mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) justru tidak memperoleh bantuan tersebut, padahal dari segi syarat dan ketentuan seharusnya layak untuk memperoleh bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).¹²

Namun masih saja banyak yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) ini sesuai dengan syarat yang ada dalam peraturan, pada dasarnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan ini sangat bermanfaat dan membantu perekonomian masyarakat di Indonesia hanya saya karena berbagi faktor itu tadi sehingga terasa kurang bermanfaat bagi mereka masyarakat Miskin yang Memang Layak mendapatkan bantuan tetapi tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Dari uraian di atas, dengan permasalahan yang ada di Desa Sengkuang Jaya khususnya, peneliti ingin meneliti lebih dalam lagi tentang subtasnsi dari Implementasi Peraturan Menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH), dan apa saja kendala juga pendukung peraturan tersebut dengan menggunakan teori *Maslahah Mursalah* sebagai pandangan mengenai peraturan menteri tersebut terhadap masyarakat Sengkuang jaya terhadap pelaksanaan Program Keluarga harapan(PKH).

¹² Hasil observasi awal penulis di desa Sengkuang Jaya , pada 16 Februari 2021

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu penulis melakukan lebih lanjut ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “**Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma)**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan masih belum sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan sehingga kurang tepat sasaran.
2. Lemahnya pengawasan dana yang diberikan pemerintah kepada keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga dana yang sudah ditentukan kegunaannya oleh pemerintah tidak memberi dampak yang signifikan terhadap kesehatan dan pendidikan anak (dana digunakan untuk kebutuhan lain).
3. Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma terhadap Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah Implementasi dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang

Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Perspektif *Masalah Mursalah*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja substansi dari Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat?
3. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif *Masalah Mursalah* di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain :

- a. Untuk menganalisis substansi dari Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma.

- b. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat.
- c. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif *Maslahah Mursalah* di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis diharapkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif *Maslahah mursalah* di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma dapat terlaksana dengan semestinya.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya mengenai pandangan teori *masalah mursalah* terhadap implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program keluarga Harapan di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma.
3. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini merupakan suatu pembelajaran dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh pada proses perkuliahan.

F. Sistematis Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapatkan yang benar maka penyusunan membuat rencana skripsi ini menjadi beberapa bab, diantaranya sebagai berikut:

BAB I: pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: pengertian kemiskinan, pengertian Program Keluarga Harapan (PKH), pengertian masalah, prinsip masalah, fungsi masalah.

BAB III : gambaran umum Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, yang berisi jumlah penduduk, kependidikan, keagamaan, sosial dan sebagainya.

BAB IV : pembahasan penelitian mengenai: Pada bab peneliti akan menguraikan secara sistematis tentang implementasi Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, 2) Pandangan teori Masalah Mursalah terhadap Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma

BAB V : Bab ini memuat tentang penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi merupakan, penerapan atau pelaksanaan.¹³ Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi.

Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau

¹³ Nugroho, Riant, *Kebijakan Publik: Formulasi, implementasi dan evaluasi*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo.2003), h.49

peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan.

Ada beberapa tahapan dalam siklus kebijakan publik dan salah satu tahapan penting dalam kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap sebagai pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan dan terkadang tahapan ini kurang terpenuhi. Akan tetapi dalam kenyataannya implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan dari kebijakan yang telah dibuat. Terdapat beberapa teori mengenai implementasi kebijakan yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya adalah sebagai berikut;

- 1) Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul konteks implementasi berbasis kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut “implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (usman,2002:70).Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas maksudnya adalah bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh

berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

- 2) Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya implementasi dalam birokrasi pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi yakni perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Setiawan,2004:39). Maksudnya yakni implementasi merupakan proses untuk melaksanakan ide , proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi tercapainya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.
- 3) Menurut hanifah harsono dalam bukunya berjudul implementasi kebijakan dan politik mengemukakan pendapatnya tentang implementasi yakni “implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program (harsono, 2002:67)
- 4) Van Meter dan Van Horn (Budi winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusankeputusan sebelumnya. Ini mencakup usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diterapkan oleh keputusan-

keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

- 5) Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku solihin Abdul Wahab (2008:65) menyatakan bahwa “implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuantujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusankeputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.
- 6) Lester dan Stewart oleh Winarno menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan tehnik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan 20 yang diinginkan (lester dan stewart dalam winarno, 2002:101-102). Jadi implementasi itu merupakan tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

- 7) Nugroho menjelaskan bahwa implementasi kebijakan terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. (Nugroho, 2003:158). Oleh karena itu implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.¹⁴
- 8) Robert Nakamura dan Frank Smallwood mendefinisikan implementasi kebijakan yakni keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan kedalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus (tangkilisan, 2003:17).
- 9) Pressman dan wildavsky (1984) mendefinisikan implementasi sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut atau kemampuan untuk menghubungkan dalam

¹⁴ Nugroho, Riant, *Kebijakan Publik: Formulasi, implementasi dan evaluasi*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo.2003), h.47

hubungan kasual antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya (tangkilisan,2003:17).

- 10) Menurut George C.Edward III implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkam guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi (Edward dalam widodo, 2011:96-110).

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, terkait dengan Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan(PKH), yang masih banyak pelaksanaan dilapangan kurang efektif sehingga tidak tepat sasaran dalam pelaksanaannya, terkait dengan masalah ini bagaimana Implementasi peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dalam penyaluran PKH tersebut di Kecamatan Seluma Barat Desa sengkuang Jaya.

Maka penelitian ini menggunakan teori dari George C.Edward III menurut penulis, dalam teori Edward yang paling memiliki indikator yang disebutkan oleh beberapa model diatas secara umum. Hal ini didasarkan pada pendekatan teori yang lebih relevan yang pembahasannya tentang implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu;

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape,

yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Dari keempat faktor yang ada pada teori milik George C. Edward peneliti ingin mengulas lebih dalam mengenai bagaimana jalannya implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan(PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat.

B. Hubungan Teori Dengan Permasalahan

Hubungan teori dengan permasalahan yang ada bahwa penelitian yang relevan harus menggunakan teori yang tepat agar teori dapat memecahkan persoalan yang ada dalam penelitian ini yang mana Dalam kegiatan ilmiah, maka disuatu penelitian diperlukan adanya teori yang berupa asumsi-asumsi, definisi-definisi, konsep-konsep, dan proposisi agar bisa menjelaskan suatu fenomena-fenomena sosial secara sistematis yaitu dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Dari beberapa teori mengenai implementasi kebijakan yang dipaparkan diatas, peneliti akan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards sebagai salah satu teori utama untuk melakukan penelitian.

Alasan penulis teori Edward III adalah karena menurut penulis, dalam teori Edward yang paling memiliki kajian-kajian lebih relevan dengan pembahasan yang di dalamnya terdapat unsur komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. Dari keempat faktor yang ada pada teori milik George C. Edward peneliti bisa menganalisis dan mendiskripsikan bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan(PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat pada saat observasi dilapangan secara langsung masih banyak hambatan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PKH didesa Sengkuang jaya.¹⁵

Maka dari itu penulis menggunakan teori Edward yang sesuai untuk dijadikan pedoman penelitian ini karena model teori Edward menyebutkan dan menjelaskan faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Karena jika dikaitkan dengan teori Edward, jika dalam pengimplementasian kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tidak sesuai dengan 4 faktor yang dipaparkan oleh Edward tersebut maka akan terjadi lah hambatan-hambatan atau permasalahan yang dalam pengimplementasiannya.

C. Kesejahteraan Sosial

1. Pengertian Kesejahteraan

¹⁵ Peraturan Menteri Sosial nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan(PKH)

Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah yang berarti kesejahteraan. Di antara istilah-istilah itu yang cakupan maknanya luas dan mendalam serta menggambarkan konsep kesejahteraan sosial secara mendasar adalah istilah *al-falah*" yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia ini.¹⁶

Secara kebahasaan perkataan "*al-falah*" berarti keberuntungan, kesuksesan dan kelestarian dalam kenikmatan dan kebaikan. Sementara itu, *ar-Raghib al-Ashfani* menjelaskan bahwa perkataan *al-falah* dalam kosa kata al-Qur'an mengandung dua makna, duniawi dan ukhrawi. Secara harfiah, perkataan *al-falah* berarti mendapatkan atau memperoleh keberuntungan. *Al-falah* dalam konteks keduniaan ditandai dengan keberhasilan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dengan memperoleh segala hal yang menyebabkan kehidupan ini baik dan menyenangkan dengan berkesinambungan, berkecukupan dan bermartabat. Dalam pada itu, *al-falah* dalam konteks kehidupan akhirat dibangun di atas empat penyangga; (a) kebahagiaan kekal abadi tanpa mengalami kebinasaan, (b) berkecukupan tanpa mengalami kefakiran, (c) kemuliaan tanpa mengalami kehinaan, dan (d) pengetahuan tanpa mengalami kebodohan, sehingga bisa dirumuskan tidak ada kehidupan yang sempurna kecuali kehidupan akhirat, sebagaimana dinyatakan di dalam al-Qur'an (QS. Al-Ankabut : 64) :¹⁷

¹⁶ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang : Lentera Hati, 2002), h. 1

¹⁷ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial..*, h. 1.

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

Artinya : Tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. dan Sesungguhnya akhirat Itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.

Kesejahteraan menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI) berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa Sansekerta “*catera*” yang berarti payung. Kesejahteraan material dan spiritual merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak harus dicapai dalam aspek material saja tetapi juga dalam aspek spiritual. Ketika sebuah proses pembangunan hanya diarahkan untuk mencapai keberhasilan material maka bisa dipastikan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak akan bisa tercapai. Masyarakat hanya akan merasakan

kehidupan yang hampa dan tanpa makna meskipun semua fasilitas tersedia.¹⁸

2. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.¹⁹

Kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan.

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan,

¹⁸ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001), h. 8

¹⁹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 dan 2

dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.²⁰

Kesejahteraan bagi semua umat merupakan suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia.²¹ Kesejahteraan yang dibangun Al-Qur'an berdiri di atas lima pilar utama, yakni terpenuhinya (1) kebutuhan fisik-psikologis (2) kebutuhan intelektual (3) kebutuhan emosi (4) kebutuhan spiritual (5) kebutuhan sosial. Kelima kebutuhan ini, memiliki dimensi lahir dan batin, serta berpijak pada realitas kehidupan yang menjadi landasan, motif, dan perjuangan untuk mengembangkan kualitas kehidupan dunia, tetapi tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan fisik-biologis atau kehidupan kebendaan yang berhenti pada dimensi waktu dan tempat. Kualitas hidup yang menjadi indikator tingkat kesejahteraan yang ditawarkan al- Qur'an tercermin pada doa sapu jagat.

Kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan

²⁰ Nurul Husna, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. (Jurnal Al-Bayan, Vol. 20. No. 29, Januari 2014), h. 46

²¹ Nurul Husna, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. (Jurnal Al-Bayan, Vol. 20. No. 29, Januari 2014), h. 46

hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan social memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas; pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.

3. Kebijakan Kesejahteraan Sosial dalam Pemerintahan

Kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok agar mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan petani selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat.

Kebijakan kemiskinan adalah suatu usaha pengambilan keputusan dalam hal kemiskinan mulai dari menentukan target dengan menggunakan indikator, penanganan, dan penanggulangan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dalam menangani dan menanggulangi kemiskinan harus mengerti betul tentang kemiskinan dan indikator yang akan digunakan. Kajian tentang pemahaman kemiskinan yang hakiki dan komprehensif sangat diperlukan untuk memahami dan mencari penjelasan agar tidak terjadi salah urus ketika menanggulangnya.²²

²² Khodziah Isnaini Kholif, Irwan Noor, Siswidiyanto, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*, (Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4), h. 709-714

Kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.²³

Kemiskinan berdasarkan penyebabnya terbagi menjadi tiga yakni kemiskinan kultural, kemiskinan struktural, kemiskinan natural. Penanggulangan kemiskinan dalam Peraturan presiden no. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

²³ Suparlan, Parsudi. *Kemiskinan di Perkotaan*. (Jakarta, Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesi, 1984), h. 12

4. Jaminan Sosial Program Keluarga Harapan

Jaminan sosial adalah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak, mencakup sebuah bidang dari kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap kondisi sosial seperti kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga, anak-anak dan lain-lain. Dalam Islam jaminan sosial berasal dari kata takaful yang menunjukkan makna “pengharusan” dan “tanggung jawab”, karena takaful merupakan bentuk interaktif dari kata kafala. Dikatakan, *takaffaltu bisy sya'I*, artinya aku mengharuskan diriku kepadanya, dan aku akan menghilangkan darinya ketelantaran. Sedangkan kata sosial disebutkan dalam Islam dengan kata *ijtima'I* yang berarti masyarakat. Maksudnya, perkumpulan sekelompok manusia yang dipadukan oleh satu tujuan.²⁴

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jaminan sosial itu berarti, “tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan masyarakat muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka dan menghindarkan keburukan dari mereka. Namun, harus diingat jika membahas takaful dalam islam adalah bahwa takaful mencakup orang yang membutuhkan yang telah

²⁴ Jaribah al-Haritsi, *Al-fiqh Al-iqtishadi Li Amirul Mukminin Umar Ibnu Al- Khatthab* Diterjemahkan Oleh Asmuni Shalilah Zamakhsyari, *Fikih Ekonomi Umar Ibnu Al-Khatthab* (Cet.3;Jakarta Timur: Khalifa,2010), h. 285.

mengerahkan segala upayanya tetapi tidak bisa merealisasikan kecukupannya.²⁵

Sehingga tidak ada yang beranggapan bahwa islam mendukung para penganggur dan orang-orang yang malas bekerja. Atas dasar tersebut, maka terminologi jaminan sosial mengandung beberapa makna, diantaranya adalah (1) keharusan, (2) tanggung jawab kolektif dalam penjaminan, baik dari individu terhadap individu, dari jamaah ke individu atau dari individu terhadap jamaah, (3) keluasan cakupannya terhadap semua sisi kehidupan, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan.

Takaful merupakan tanggung jawab masing-masing individu, masyarakat dan pemerintahan sebagaimana yang di jelaskan sebagai berikut :

a. Tanggung jawab individu

Tanggung jawab individu yang diemban oleh seseorang yang mampu terhadap orang-orang yang membutuhkan dari orang-orang yang dia wajib nafkahi seperti kerabat dan orang sekitar mereka yang membutuhkan. Hal tersebut terkait dengan tolong-menolong yang di sebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا

الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا

²⁵ Jaribah al-Haritsi, Al-fiqh Al-iqtishadi Li Amirul Mukminin Umar Ibnu Al-Khaththab..., h. 285.

حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا^ج وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا^م وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ^ط

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyaa[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.Syi'ar.

- b. Tanggung Jawab Pemerintah Tanggung jawab ini adakalanya secara langsung, yaitu dengan merealisasikan kecukupan dari Baitul Mal terhadap orang-orang yang tidak mampu dan terkadang tidak

langsung, yaitu yang mewajibkan individu dan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban terhadap orang yang membutuhkan.

- c. Tanggung Jawab Masyarakat Sesungguhnya hukum yang asal bahwa pemerintah mencerminkan masyarakat dalam merealisasikan jaminan sosial. Akan tetapi jika pemerintahan tidak dilaksanakan hal tersebut karena suatu sebab, maka masyarakat mengemban tanggung jawab tersebut secara langsung. Dimana tanggung jawab ini menjadi fardu kifayah. Salah satu kebijakan dalam hal sosial yang dilakukan pemerintah di Indonesia adalah program keluarga harapan. Sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang saat ini dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) guna terlaksananya percepatan penanggulangan kemiskinan. Program Bantuan Tunai Bersyarat atau disebut *Conditional Cash Transfer* (CCT), telah dilaksanakan di beberapa negara dan cukup berhasil dalam menaggulangi kemiskinan yang dihadapi oleh negara-negara yang melaksanakannya.

D. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang

sama atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi yang semuanya harus dilaksanakan. Program sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan desain atau rancangan.²⁶

Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan melalui berbagai program berbasis pemberdayaan masyarakat, karena kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan penekatan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

2. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) tidaklah sama dan bukan pula merupakan lanjutan program Program Subsidi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung sebelumnya dalam rangka membantu rumah tangga miskin untuk mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Program Keluarga harapan (PKH) lebih dimaksud sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.²⁷

²⁶ Muhaimin Suti"ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 339.

²⁷ Direktorat Jaminan Sosial, *Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan sosial Kementerian Sosial RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Ed. Revisi,2013), h. 1.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum Program Keluarga harapan (PKH) adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, serta merubah perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.²⁸

Kewajiban penerima Program Keluarga Harapan (PKH), berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan. Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang sudah ditetapkan menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan memiliki kartu Program Keluarga Harapan (PKH) diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan. Persyaratan seperti mengontrol kandungan ibu hamil, menimbang dan memberi vitamin kepada balita. Adapun peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan Sekolah Dasar (SD). Berkaitan dengan pendidikan, peserta Program Keluarga Harapan (PKH) diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan jika memiliki anak berusia 7-15

²⁸ Departemen Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Umum PKH*. (Jakarta: Dinas Sosial RI, 2009)

tahun. Anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut harus didaftarkan pada satuan pendidikan setara Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 persen dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.

Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PLS) Tahun 2011, yang tercantum dalam keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, yang dimaksud dengan keluarga miskin dan rentan adalah;

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
- b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
- c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah.
- d. Setiap anggota rumah tangga.
- e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

- f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester.
- g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
- h. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah.
- i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
- j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang dan 56
- k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

Program keluarga harapan (PKH) merupakan program bantuan yang termasuk dalam klaster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum Program keluarga harapan (PKH) adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengubah pandangan, sikap serta perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) untuk lebih dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan.²⁹

Pembayaran bantuan dilakukan empat kali atau empat tahap dalam satu tahun. Bantuan tetap yang diberikan kepada peserta Program

²⁹ Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan sosial Kementerian Sosial RI..., h. 1.

Keluarga Harapan (PKH) adalah Rp. 200.000,-. Jika peserta memiliki anak usia di bawah 6 tahun dan ibu hamil/menyusui maka bantuan akan ditambah Rp. 800.000,-. Bertambah Rp. 400.000,- jika memiliki anak peserta pendidikan setara SD/MI. Bertambah lagi Rp. 800.000,- jika peserta memiliki anak peserta pendidikan setara SMP/MTs. Penerima bantuan atau peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tentu akan menerima jumlah uang yang berbeda-beda sesuai dengan anggota keluarga yang dimilikinya. Namun jika peserta tidak memenuhi komitmen yang telah ditentukan dalam tiga bulan maka besaran bantuan yang diterima akan berkurang Rp.50.000 untuk bulan pertama, berkurang Rp. 100.000 pada bulan kedua dan pada bulan ketiga berkurang Rp. 150.000 apabila masih tidak memenuhi komitmen. Jika dalam tiga bulan berturut-turut masih tidak memenuhi komitmen maka akan dikeluarkan dari kepesertaan.³⁰

3. Kreteria Penerima Program keluarga harapan (PKH)

Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sesuai dengan kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program, yaitu:

- a. Kriteria kategori kesehatan meliputi :
 - 1) Ibu hamil/menyusui/ibu nifas/anak balita
 - 2) Memiliki anak usia 0-5 tahun 11 bulan
- b. Kriteria kategori pendidikan meliputi :

³⁰ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*, (2013), h. 4

- 1) Memiliki anak SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun)
 - 2) Memiliki anak SMP/MTs/Paket B/ SMLB (usia 12-15 tahun)
 - 3) Memiliki anak SMA/MA atau sederajat
- c. Kriteria kategori kesejahteraan sosial meliputi :
- 1) Lanjut usia diutamakan mulai dari 70 (tujuh puluh tahun)
 - 2) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat
- d. Ketiga Kriteria Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut hanya harus terpenuhi salah satu atau lebih. Namun bukan berarti setiap keluarga yang dianggap sangat miskin yang memiliki salah satu atau lebih kriteria tersebut berhak mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Jika sebelumnya mereka tidak masuk dalam daftar calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH), maka mereka tidak akan divalidasi. Perbedaan kriteria kategori akan berpengaruh pada besar bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan kriteria kategori A saja, untuk 2020 ini besar bantuannya adalah Rp. 3.000.000 per tahun, sedangkan untuk Program keluarga harapan (PKH) yang memiliki kategori C besar bantuan Rp.2.400.000 per tahun, pada setiap tahun data akan selalu berubah begitupun besar bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditahun seterusnya.³¹

4. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

³¹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*, (2013), h. 4

Tujuan utama dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini adalah untuk mengurangi dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs). Selain hal tersebut, masih terdapat beberapa tujuan lain dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini baik secara khusus maupun secara umum. Secara khusus, tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) terdiri atas:

- a. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM).
- b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM).
- c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak di bawah 6 tahun dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM).
- d. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan khususnya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM). Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) yang menjadi sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sekelompok orang yang tinggal satu atap, baik yang terkait oleh pertalian darah (keluarga batih) maupun tidak (keluarga luas) yang memiliki pendapatan perkapita perbulan di bawah garis fakir miskin.

5. Dasar Hukum PKH

Adapun dasar hukum Program Keluarga Harapan adalah:

- a. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010, tentang kesejahteraan Sosial. Pasal 19: “Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan 48 Berita Program Keluarga Harapan (PKH), Kriteria Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
- b. Program Keluarga Harapan, Sabtu 17 Maret 2018. kegiatan yang dilakukan teradap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan”.
- c. Undang-Undang nomor 13 tahun 2011, tentang penanganan fakir miskin Pasal 3 : “Fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya”. Pasal 15 : “Pemerintah dan pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan”.
- d. Pasal 16 : “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa”.

Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pasal 12 ayat 2-4:

“Pemberian bantuan langsung berkelanjutan diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial. Pemberian bantuan langsung berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai

persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang tunai diatur dalam Peraturan Presiden”.

- e. Pasal 13 : “Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi danfan menggunakan data yang di tetapkan olen intansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- f. Inpres nomor 1 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparasi
- g. Penyaluraan Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga
- h. Sangat Miskin Rumah Tangga Sangat (RTSM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan.
- a. Inpres nomor 3 tahun 2010, tentang Program Pembangunan yang berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan
- i. Program Keluarga Harapan.
Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010, percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- j. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

E. *Mashlahah Mursalah* Dalam Kebijakan Pemerintah

1. Pengertian *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah mursalah menurut lughat terdiri dari dua kata, yaitu masalahah dan mursalah. Kata masalahah berasal dari kata kerja bahasa arab

صلح - بمنلخ menjadi صلحاً atau مطحة yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata mursalah berasal dari kata kerja yang ditasrifkan sehingga menjadi isim maful, yaitu: - أرشد - ينسد - اذسالا - نزيد اذسالا menjadi نرسل yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi masalah mursalah yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan Suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).³²

Adapun definisi lain mengenai masalah mursalah, yaitu Menurut bahasa, masalah berarti manfaat dan kebaikan, sedang mursalah berarti lepas. Menurut istilah, masalah mursalah ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh *syara'* dalam penetapan hukum dan tidak ada *dal'il* yang menyuruh mengambil atau menolaknya.³³

Masalah Mursalah itu yang mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian di tangan pemiliknya dan memungut pajak terhadap tanah itu, atau lainnya yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh berbagai kebutuhan atau berbagai kebaikan namun belum disyariatkan hukumnya dan tidak ada bukti *syara'* yang menunjukkan terhadap pengakuan atau pembatalannya.

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2010). h. 142.

³³ H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 112

Dalam pengertian rasionalnya, masalah berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. Masalah dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan. Bentuk jamaknya adalah *masâlih* dan biasanya kata tersebut dibedakan secara dikotomis-antagonistik dengan kata mafsadah (*jamaknya mafsadât*), yang berarti buruk atau rusak, dan terkadang dilawankan dengan kata *sayyi`ah* (keburukan).³⁴

Masalah, secara etimologi adalah kata tunggal dari al-masalih, yang searti dengan kata salah, yaitu "mendatangkan kebaikan. Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu al-islislah yang berarti "mencari kebaikan". Tak jarang kata masalah atau istilah ini disertai dengan kata al-munasib yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya. Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan, maka semua itu disebut dengan masalah.³⁵

Dalam konteks kajian ilmu *ushul al-fiqh*, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti berbagai manfaat yang dimaksudkan *Syari'* dalam penetapan hukum bagi hamba-hambanya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

³⁴ Mohammad Rusfi, *Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, (E-Journal, AL-‘ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014), h. 65

³⁵ Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet III; Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 1145.

kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.³⁶

Maslahah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (*istinbat*) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek *maslahat* secara langsung *Maslahah* mursalah dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak Menurut istilah para ahli ilmu *ushul fiqhi* ialah suatu kemaslahatan, di mana *syari'ah* tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya.³⁷

Maslahah mursalah biasa ditemukan dengan melalui metode *islislah*, dan ini merupakan dasar (sumber) hukum Islam Menurut istilah para *fuqaha*, *islislah* adalah hukum (yang ditetapkan) karena tuntutan maslahat yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sesuai dengan maqashid *al-Syari'ah al-Ammali* (tujuan umum hukum Islam). Istislah merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-perintahnya terhadap berbagai peristiwa baru yang tidak ada nashnya. juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam kehidupan umat manusia, agar sesuai dengan maqashid

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 213.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,, h. 213.

al-Syari 'ah al-Ammah, dalam rangka menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan dan menegakkan kehidupan sempurna mungkin.³⁸

Maslahah mursalah adalah pengertian maslahat secara umum, yaitu yang dapat menarik manfaat dan menolak mudarat, serta yang direalisasikan oleh syari at Islam dalam bentuk umum. *Nash-nash* pokok ajaran Islam telah menetapkan kewajiban memelihara kemaslahatan dan memperhatikannya ketika mengatur berbagai aspek kehidupan. Pembuat *syara'* (Allah swt dan Rasul-Nya) tidak menentukan bentuk-bentuk dan macam-macam maslahat, sehingga maslahat seperti ini disebut dengan *mursalah*, yaitu mutlak tidak terbatas.³⁹

Dari berbagai definisi tentang *mashlahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa mashlahah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

Dari kesimpulan terlihat adanya perbedaan antara *mashlahah* dalam pengertian bahasa dan dalam pengertian hokum atau *syara'*. Perbedaannya terlihat dari segi tujuan *syara'* yang dijadikan rujukan. Mashlahah dalam pengertian bahsa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pada mashlahah dalam artian *syara'* yang menjdai titik bahasan dalam *ushul fiqh*, yang selalu menjadi rujukan nya adalah hokum *syara'*

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, ..., h. 213.

³⁹ Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ..., h. 1145.

yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan.⁴⁰

Berikut ini beberapa definisi mashlahah mursalah dari para ulama :⁴¹

a) Al-Ghazali

ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالا اعتبار نص معين

Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.

b) As-Syaukani

المناسب الذي لا يعلم ان الشارع الغاه او اعتبره

Maslahah yang tidak diketahui apakah syari' menolaknya atau memperhitungkannya

c) Ibnu Qudamah

ما لم يشهد له ابطال ولا اعتبار معين

Maslahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya

d) Yusuf Hamid al-Alim

ما لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لا اعتبارها

Apa-apa (masalah) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memerhatikannya

e) Jalaluddin Abd ar-Rahman

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2010). h. 144

⁴¹ Hendri Hermawan Adinugraha, *Mashudi, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 4, No 01, tahun 2018), h. 4

المصالح الملائمة لمقاصد الشارع ولا يشهد لها اصل خاص بالاعتبار او بالالغاء

Maslahah yang selaras dengan tujuan syari' (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

f) Abdul Wahab al-Khallaf

انها مصلحة لم يرد عن الشارع دليل لاعتبارها او لالغائها

Maslahah mursalah ini ialah masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

g) Muhammad Abu Zahrah

هي المصالح الملائمة لمقاصد الشارع الاسلامي ولا يشهد لها اصل خاص بالاعتبار او بالالغاء

Maslahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

h) Menurut Amir Syarifuddin terdapat dua bentuk masalah yaitu:⁴²

- 1) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb al-manafi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan Hari Kemudian (akhirat).

⁴² Hendri Hermawan Adinugraha, *Mashudi, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, ...*, h. h. 4

Segala perintah Allah swtberlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.

- 2) Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u al-mafasid*. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya: berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.

Berdasarkan definisi tentang masalah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Alqur'an maupun as-sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan umat.

2. Landasan Hukum Masalah Mursalah

Sumber hukum Islam dilihat dari segi penggunaannya terbagi menjadi dua. Pertama dalil (sumber) hukum Islam yang disepakati oleh jumhur ulama. Kedua dalil hukum Islam yang diperselisihkan, dengan pengertian bahwa sebagian ulama menganggapnya sebagai dalil, sementara yang lain tidak.

Dalil hukum Islam yang disepakati oleh jumhur ulama ada empat, yaitu al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Mereka juga sepakat bahwa urutan penggunaan serta pemakaiannya dalam beristinbath adalah al-Qur'an, sunnah, ijma' lalu qiyas. Argumentasi yang dijadikan landasan jumhur ulama tentang ketentuan tersebut adalah:

a. Al-Qur'an, surat al-Nisa' (4): 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu, jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnah). demikian jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Perintah taat kepada Allah maksudnya perintah untuk mengikuti al-Qur'an. Perintah taat kepada Rasul maksudnya perintah untuk mengikuti sunnah atau hadith. Perintah mentaati ulil amri maksudnya perintah untuk mengikuti hasil kesepakatan ulama di bidang hukum Islam, sedangkan mengembalikan masalah yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya maksudnya memecahkan masalah tersebut melalui qiyas, yaitu menganalogikan hukum masalah yang

diperselisihkan dengan hukum masalah yang ditegaskan oleh nashsh (al-Qur'an atau sunnah) berdasarkan 'illat yang dipertemukannya.

b. Hadith riwayat Abu Dawud (w. 275 H.)

Rasulullah Saw bersabda:

Ketika Rasulullah SAW akan mengutus Mu'adh bin Jabal ke Yaman, beliau berkata "bagaimana engkau memutuskan perkara apabila datang kepadamu persoalan yang perlu diputuskan?" Muadh menjawab, "Aku akan memutuskannya berdasarkan kitab Allah (al-Qur'an). Apabila aku tidak menemukan, aku akan memutuskannya berdasarkan sunnah Rasulullah. Apabila aku tidak menemukan, aku akan berijtihad dengan seksama". Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Muadh dan berkata segala puji bagi Allah yang telah memberi taujiz kepada utusan Rasulullah kepada hal-hal yang diridloi oleh Rasulullah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Hafsh bin Umar dari Shu'bah dari Abi Aun dari Al-Harith ibn Amr dari kemenakan al-Mughirah bin Shu'bah dari para sahabat Muadh bin Jabal"

Timbul persoalan, bagaimana jika kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu tidak dapat diselesaikan melalui *qiyas* maka muncullah dalil-dalil lain selain yang empat tadi. Dalil-dalil tersebut yang paling menonjol adalah *mashlahah mursalah*, *istihsan*, *sadd dhari'ah*, *istishab*, *'urf*, *madhhab shahabi*, dan *shar' man qabland*. Status *ke-hujjah-annya ketujuh dalil* tersebut masih diperselisihkan oleh fuqaha dan ushulliyun. Dengan arti bahwa sebagian ulama

memandang sebagai hujjah dan sebagian yang lain tidak memandang sebagai hujjah. Jadi mashlahah mursalah yang tengah penulis bahas ini merupakan dalil yang status ke-hujjah-annya masih diperselisihkan.

Para ulama berbeda pendapat tentang penempatan para fuqaha dan ushulliyin, siapa sajakah yang termasuk kelompok yang memandang mashlahah mursalah sebagai hujjah, dan siapa sajakah yang termasuk kelompok yang tidak memandang mashlahah mursalah sebagai hujjah.⁴³

Diantara ulama tersebut adalah:

1. Imam al-Amidi (W. 631 H)

Al-Amidi dalam al-Ihkam menyatakan bahwa fuqaha dari kalangan Shafi'iyah dan Hanafiyyah dan yang lain tidak memandang mashlahah mursalah sebagai hujjah. Ia menyatakan itulah pendapat yang benar. Pendapat yang dinukil dari Malik, ia memandang sebagai hujjah tetapi ashhdh Malik menolaknya. Kalaulah penukilan dari imam Malik itu benar, nampaknya ia tidak menerima semua maslahat, tetapi hanya menerima maslahat yang statusnya dharuriyyah, qath'iyah dan kulliyah.

2. Imam al-Asnawi (W. 772 H)

Al-Asnawi menyatakan dalam minhaj al-Wushul bahwa dalam menyikapi kehujjahan mashlahah mursalah ulama terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, menolak secara mutlak. Ibnu

⁴³ Hasnan Bachtiar, *Mashlahah Dalam Formasi Teori Hukum Islam*, (jurnal Ulumuiddin, Volume IV, Tahun III, Januari — Juni 2009)

Hajib (W. 646 H) menilai sebagai pendapat yang kuat. Sedangkan al-Amidi (W. 631 H) menilai sebagai pendapat yang benar yang disepakati oleh para fuqaha. Kedua, menerima sebagai hujjah secara mutlak. Pendapat inilah yang masyhur dari Imam Malik dan dipilih oleh Imam al-Haramain. Pendapat ketiga, menerima *mashlahah mursalah* dengan ketentuan maslahatnya harus bersifat *dharuriyyah*, *qath'iyah*, dan *kulliyyah*.

3. Imam Wahbah Zuhaili

Ia berpendapat bahwa ulama yang menerima maslahat sebagai hujjah adalah ulama-ulama Malikiyyah dan Hanabilah. Kelompok Hanafiyyah menerima *mashlahah mursalah* melalui jalur *istihsan*. Sedangkan ulama yang menolak *mashlahah mursalah* sebagai hujjah adalah kelompok *zhdhiriyyah*, Shi'ah, mayoritas Shafi'iyyah, dan Ibn al-Hajib dari malikiyyah.

Mayoritas penulis ushul fiqh angkatan baru, seperti al-Buthi, berpendapat bahwa pada prinsipnya mayoritas Fuqaha' dan ushulliyin termasuk al-a'immah al-arbaah (imam mazhab empat) menerima *mashlahah mursalah* sebagai hujjah. Sekalipun hal itu tidak mereka jelaskan dalam buku-buku ushul al-fiqh mereka, tetapi dapat ditelusuri dari hasil-hasil ijtihad mereka yang terbesar dalam berbagai buku fiqh. Ternyata banyak ditemukan hasil-hasil ijtihad mereka yang bersandarkan *mashlahah mursalah*.

Dari beberapa nukilan di atas dapat diketahui bahwa bagaimana para ulama berbeda pendapat tentang *Vc-hujjah-an* masalah *mursalah*, mereka juga berbeda pendapat tentang siapa dan kelompok mana saja yang memandang masalah *mursalah* sebagai hujjah dan mana yang tidak. Menurut hemat penulis, adanya silang pendapat ini antara lain muncul dari sumber informasi yang nampaknya saling kontradiksi dan adanya perbedaan persepsi mereka dalam menilai hakikat masalah *mursalah*.

3. Syarat-syarat *Maslahah Mursalah*

Dalam syarat *masalah mursalah* dapat dilihat melalui penjelasan sebagai berikut :⁴⁴

- a. Masalah tersebut harus masalah yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau di asumsikan.

Yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Adapun sekedar dugaan bahwa pembentukan suatu hukum menarik suatu manfaat tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka ini adalah

⁴⁴ Rafsan Mulky, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009). h. 149.

berdasarkan atas kemaslahatan yang bersifat dugaan. Misalnya larangan bagi suami untuk menalak isterinya dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini menurut kami tidak mengandung terhadap masalah. Bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat, hubungan suami dengan isterinya ditegakkan di atas suatu dasar paksaan undang-undang, tetapi bukan atas dasar keikhlasan.⁴⁵

- b. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.

Maksudnya ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka., bukan untuk kemaslahatan individu dan sejumlah perorangan yang merupakan minoritas dari mereka.⁴⁶

Oleh karena itu fatwa Imam Yahya bin Yahya al-Laitsi al-Maliki, seorang fiqh Andalusia dan murid Imam Malik bin Anas adalah salah. Beliau memberikan fatwa kepada raja Andalusia yang berbuka puasa dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadhan bahwa tidak ada kafarat baginya kecuali puasa dua bulan berturut-turut. Beliau mendasarkan fatwanya bahwa kafarat adalah mencegah orang yang berbuat dosa dan menahannya sehingga ia tidak kembali kepada

⁴⁵ Rafsan Mulky, *Ushul Fiqh*, ..., h. 149.

⁴⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang. 2010). h. 207.

perbuatan dosa serupa., dan tidak ada yang dapat menahan sang raja ini dari hal itu kecuali puasa dua bulan.

Adapun memerdekakan budak, maka hal ini terlalu mudah baginya. Fatwa ini didasarkan pada kemaslahatan, tetapi hanya khusus kepada raja, bukan bersifat umum. Karena sudah jelas bahwa kafarat bagi orang yang berbuka puasa pada siang hari bulan ramadhan dengan sengaja adalah memerdekakan seorang budak, kemudian barangsiapa yang tidak mendapatkannya maka ia berpuasa selama dua bulan berturut-turut, selanjutnya jika tidak sanggup maka ia memberikan makanan kepada enam puluh orang miskin, tanpa membedakan antara seorang raja atau fakir miskin yang berbuka puasa pada siang hari bulan ramadhan dengan sengaja. Jadi kemaslahatan ini dibatalkan.⁴⁷

- c. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan *maqashid al syari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*.

Oleh karena itu tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian warisan, karena hal itu bertentangan dengan nash alqur'an.

4. Macam-macam *Mashlahah Mursalah*

Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, mashlahah ada tiga macam, yaitu:⁴⁸

- a. *Mashlahah dharuriyah*, adalah kemaslahatan (lima prinsip pokok) yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia.

⁴⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, ..., h. 207.

⁴⁸ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*. (Bandung; CV Pustaka Setia, 2010), h. 119.

- b. *Mashlahah hajiyyah*, adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. *Mashlahah hajiyyah* jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok.
- c. *Mashlahah tahsiniyah*, adalah *mashlahah* yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri, juga tidak sampai pada tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Mashlahah* dalam bentuk tahsini (perbaikan) ,juga berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia.

Ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *mashlahah* itu juga disebut juga dengan *munasib*. *Mashlahah* dalam artian *munasib* terbagi menjadi tiga bagian .⁴⁹

- a. *Mashlahah al-Mu'tabarah*, yaitu *mashlahah* yang diperhitungkan oleh syari'. Maksudnya, ada petunjuk dari syari' baik langsung ataupun tidak langsung, yang memberikan penunjuk pada adanya *mashlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari langsung tidak langsungnya petunjuk terhadap *mashlahah* terbagi dua yaitu *munasib mu'atstsir* dan *munasib mulaim*.

⁴⁹ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 120

- b. *Mashlahah al-Mughlah*, yaitu, mashlahah yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh syara' da nada petunjuk syara' yang menolaknya.
- c. *Mashlahah al-Mursalah* (biasa disebut juga *Istishlah*), yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara', dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya

5. Masalah Mursalah sebagai Metode Ijtihad

Adanya perbedaan dikalangan ulama mengenai penggunaan *masalah mursalah* sebagai metode ijtihad adalah karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya masalah itu oleh syari' baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa diamalkannya masalah itu oleh jumbuh ulama adalah karena adanya dukungan syar'i.⁵⁰

Berikut padangan ulama tentang penggunaan masalah mursalah sebagai metode *ijtihad*:

- 1) Ulama Hanafi, ada perbedaan pandangan terhadap masalah mursalah yaitu penukilan yang berbeda. Ulama beranggapan bahwa sebagian ulama hanafiah mengamalkan masalah mursalah, karena kedekatan metode ini dengan istihsan yang populer dikalangan ulama hanafiah.
- 2) Ulama Syafi'iyah, Al-Amidi dan Ibn Hajib dalam kitabnya al-Bidakhshi, ulama syafi'iyah tampaknya tidak menggunakan mashlahah

⁵⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jiid 2*. H. 357

mursalah dalam berijtihad. Namun ada ulama syafi'iyah yang menggunakan metode ini, seperti al-Ghazali yang menerima penggunaan metode ini dengan syarat tertentu.

- 3) Ulama Hanbali, menyatakan bahwa metode masalah mursalah itu tidak memiliki kekuatan hujah dan tidak boleh melakukan ijtihad dengan menggunakan metode ini.
- 4) Ulama Maliki, merupakan yang secara jelas menggunakan metode masalah mursalah sebagai metode ijtihad.⁵¹

Fatwa-fatwa hukum yang dikeluarkan oleh ulama maliki senantiasa beranjak dari pertimbangan kemaslahatan. Ada beberapa argumentasi yang dikemukakan para ulama Malikiyah tentang penggunaan pendekatan masalah mursalah dalam metode kajian hukumnya, yaitu:

- 1) Bahwa para sahabat Nabi saw memperlihatkan sikap orientasi kemaslahatan dalam berbagai tindakan dan perbuatan keagamaannya, seperti menghimpun dan menulis kembali ayat-ayat Alqur'an secara utuh ke dalam mushaf-mushaf.
- 2) Bahwa selama masalah berjalan dengan maksud syari' dalam penetapan hukum, maka ia akan sesuai pula dengan kehendak syari' terhadap para mukallaf. Dengan demikian, mengabaikan kemaslahatan sama artinya dengan mengabaikan kehendak syari'.

⁵¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jiid 2*. H. 357

- 3) Jika penetapan hukum tidak mempertimbangkan aspek kemaslahatan, maka setiap mukallaf akan menghadapi berbagai kesukaran dalam kehidupannya.⁵²

Sehubungan dengan itu, para ulama membatasi kebebasan akal dalam kajian masalah mursalah, dengan menetapkan sejumlah kriteria, sebagai berikut:

- a) Masalah tersebut bersifat *reasonable* (*ma'qul*) dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan.
- b) *Maslahah* tersebut harus dapat diterima oleh pemikiran rasional.
- c) *Maslahah* tersebut harus sesuai maksud *syari'* dalam menetapkan hukum, dan tidak bertentangan dengan nas, baik dengan dalil-dali tekstualnya mauppun dengan dasar-dasar pemikiran substansialnya. Dengan kata lain harus sesuai dengan *maqasid syari'ah*.⁵³

Melengkapi syarat diatas, dari refereansi karangan Amir Syarifuddin yaitu Ushul Fiqh jilid 2, dapat ditambahkan kriteria atau syaratnya yaitu mashlahah mursalah diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara tertentu, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk mengindarkan umat dari kesulitan.

Kriteria di atas juga senada dengan argumen-argumen ulama yang menerima mengenai penggunaan masalah mursalah. Ulama yang

⁵² H.M Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*. (Jakarta; Gaung Persada Press, 2007), h.113.

⁵³ H.M Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*. ..., h.114

menolak penggunaan metode ini pun memiliki argumentasi tentang penolakannya:

- a) Bila suatu masalah ada petunjuk *syar'i* yang membenarkannya atau disebut *mu'tabarah*, maka ia telah masuk dalam umumnya *qiyas*. Seandainya ia tidak mungkin membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu masalah. Mengamalkan sesuatu yang diluar petunjuk *syara'* berarti mengakui akan kurangnya kesempurnaan Alqur'an dan Sunnah Nabi.
- b) Beramal dengan masalah yang tidak mendapat pengakuan nash akan membawa kepada pengalaman hukum yang berlandaskan pada sekehendak hati dan hawa nafsu.
- c) Menggunakan masalah dalam berijtihad tanpa berpegang pada nash akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang dapat mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum.
- d) Ijithad yang tidak mendapat dukungan dari nash, maka akan memberi kemungkinan untuk berubahnya hukum *syara'*.⁵⁴

Kehujjahan Masalah Pada ulama ushul fiqh sepakat mengatakan bahwa masalah *mu'tabarah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode *qiyas*. Mereka juga sepakat bahwa masalah *al-mulghah* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan Masalah

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h.361.

Al-Gharibah, karena tidak dapat ditemukan dalam praktek syara'. Adapun terhadap kehujjahan masalah mursalah, pada prinsipnya jumbuh ulama menerimanya sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa untuk menjadikan masalah almursalah sebagai dalil, disyaratkan masalah tersebut berpegangan kepada hukum. Artinya, ada ayat, hadis atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan illat dalam penetapan.⁵⁵

Jika ijtihad melalui pendekatan kebahasaan terhadap sumber hukum Islam di titikberatkan pada pendalaman sisi kaidah-kaidah kebahasaan untuk menemukan suatu makna tertentu dari teks-teks suci, maka dalam pendekatan melalui maqasid al-syariah kajiannya lebih dititikberatkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap taklif yang di turunkan Allah.⁵⁶

Pendekatan dalam bentuk ini penting dilakukan karena ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an terbatas jumlahnya, sementara permasalahan baru dalam masyarakat senantiasa muncul. Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang timbul, melalui pengetahuan rentang tujuan hukum, maka pengembangan hukum akan dapat dilakukan.⁵⁷

⁵⁵ Muksana Pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, (Jurnal Justitia Vol. 1 No. 04 Desember 2014), h. 357

⁵⁶ Toha Andiko, Suansar Khatib, dan Romi Adetio Setiawan. *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Samudera Biru, 2018), h. 56

⁵⁷ Toha Andiko, Suansar Khatib, dan Romi Adetio Setiawan. *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, ..., h. 57

6. Relevansi *Mashlahah Mursalah* di Masa kini dan Mendatang

Permasalahan kehidupan manusia seiring berkembangnya waktu akan semakin kompleks. Permasalahan umat menuntut akan adanya solusi dan jawaban penyelesaiannya dari segi hukum. Metode konvensional yang digunakan ulama terdahulu dianggap tidak mampu mengakomodir permasalahan di masa mendatang. Kebanyakan masalah atau mafsadat dipengaruhi oleh perkembangan kondisional. Oleh sebab itu, hukum harus mampu memberikan naungan terhadap kondisi yang terjadi.

Manusia akan mengalami kesulitan menemukan *dalil nash* atau petunjuk syara' untuk mendudukan hukum dari kasus (permasalahan) yang muncul. Untuk kasus tertentu kemungkinan akan kesulitan untuk menggunakan metode *qiyas* karena tidak ditemukan padannanya dalam nas atau *ijma'* ulama, sebab jarak waktunya sudah begitu jauh. Selain itu, mungkin ada beberapa syarat *qiyas* yang sulit untuk terpenuhi. Untuk mengeliminasi atau menghilangkan kekhawatiran akan tergelincir pada sikap semaunya dan sekehendak nafsu, maka dalam berijtihad dengan menggunakan *mashlahah mursalah* sebaiknya dilakukan bersama.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa literatur yang relevan untuk mendukung penelitian. Beberapa referensi yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Fitri Puspitasari Mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menulis sebuah skripsi pada tahun 2015 yang

berjudul “Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul”.

Dalam penelitian tersebut lebih spesifik untuk mengangkat permasalahan bagaimana dinamika peranan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bantul yaitu bagaimana perannya pendamping dalam program keluarga harapan yang dilakukan di Kabupaten Bantul. Apa harapan pendamping dan harapan peserta dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Dan juga apa kendala yang dihadapi oleh pendamping dan bagaimana solusinya ketika pendamping dihadapi permasalahan, untuk menjawab rumusan permasalahan diatas peneliti melakukan observasi wawancara dengan subyek penelitian seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten dan peserta Program Keluarga Harapan (PKH), disertai dengan pengambilan data dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendamping dalam program keluarga harapan yang dilakukan di Kabupaten Bantul adalah bertugas memberikan informasi dan penjelasan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tentang prosedur yang harus dilalui, validasi data peserta Program Keluarga Harapan (PKH), memberikan motivasi, pengawasan dan pendampingan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) agar memenuhi kewajiban-kewajibannya dan juga menjembatani peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan pihak-pihak lain yang terlibat

di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten/kota, dan bertugas membuat laporan baik laporan harian, bulanan ataupun tahunan.

2. Tri Ramadhan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjadara menulis sebuah Tesis pada tahun 2010 yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemberdayaan Masyarakat I Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara”.

Tesis ini membahas antara lain jalannya implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Ada beberapa indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), yakni indikator tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran. Sementara itu indikator tambahan juga digunakan untuk menilai keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program pemberdayaan masyarakat, yakni pemberdayaan dengan kebijakan dan perencanaan, pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik, serta pemberdayaan melalui pendidikan dan pengetahuan. Semua indikator itu diletakkan pada sub masing-masing pada bab inti pembahasan. Kemudian tidak lupa pula disertakan juga persepsi warga miskin Kelapa Gading dalam menilai kinerja implementasi Program Keluarga Harapan (PKH).

3. Sri Masita Luluhang, menulis jurnal yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh tim pelaksana yaitu unit pengelola Program Keluarga Harapan (PKH)

kabupaten dan pendamping dengan bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam implementasi kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah antara lain: pendapatan calon peserta, sosialisai, pertemuan kelompok, pencairan dana bantuan, dan kurangnya kesadaran peserta dalam melaporkan status kepesertaan.

G. Kerangka Pikir


Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting terhadap masalah penelitian. Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dimaknai sebagai upaya pemerintah memberikan bantuan berupa uang tunai kepada rumah tangga masyarakat yang tergolong tidak mampu dengan tujuan mengurangi kemiskinan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara Internasional di kenal sebagai program *conditional cash transfers* (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan

dengan baik apa belum dan tepat sasaran. Maka perlu dilakukan analisis secara mendalam yang mencakup proses komunikasi, kemampuan sumberdaya, proses disposisi dan kejelasan struktur birokrasi. Dengan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori George C. Edward, dikarenakan teori tersebut menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari proses implementasi kebijakan melalui empat indikator tersebut dapat diketahui apa saja hambatan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan. Edwards menyebutkan bahwa empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan (Budi Winarno, 2008:174). Sehingga dari pernyataan diatas peneliti menilai bahwa teori ini akan memudahkan peneliti dalam mengetahui bagaimana implementasi peraturan Menteri Sosial tentang PKH dengan melihat bagaimana proses komunikasi yang dilakukan, kemampuan sumberdaya, proses disposisi dan struktur birokrasi yang ada. Dari proses implementasi kebijakan melalui empat indikator tersebut dapat diketahui apa saja hambatan dalam implementasi kebijakan Pemerintah.

Berdasarkan kerangka teori di atas maka dapat digunakan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Teori

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, analisisnya deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan.⁵⁸

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan data-data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara terhadap kalangan 30 orang informan penelitian di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma propinsi Bengkulu yang menjadi objek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk bisa membuat deskripsi atau gambaran peristiwa yang kemudian bisa ditarik sebuah kesimpulan.

⁵⁸ Meleong Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosdakarya, 2010), h. 6.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian akan dilakukan di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma. Waktu penelitian direncanakan akan dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2021.

C. Responden Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁵⁹ Informan penelitian adalah seseorang yang memberikan kontribusi berupa komentar-komentar dalam suatu penelitian. Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Terdapat kriteria-kriteria untuk menentukan informan penelitian yang dikatakan oleh para ahli.⁶⁰

Pemilihan informan diambil dari teknik Purposive Sampling, sampling purposive dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih menurut spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.

Purposive Sampling adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian. Informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling di dasarkan atas pertimbangan :

1. Informan berdomisili di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma dan instansi Dinas Sosial di Kabupaten Seluma yang diperlukan dalam memberi informasi.

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2002 cet: XVII), h. 90.

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h. 165

2. Informan adalah orang yang aktif dalam kegiatan dan instansi tersebut.
3. Adanya kesediaan informan dalam menerima kehadiran peneliti.

Sebagai informan yang akan diteliti berjumlah 30 orang informan penelitian, yang terdiri dari 3 orang informan dari kantor Bupati, 3 dari kantor Camat, 3 Dari Dinas Sosial, 3 dari desa Sengkuang Jaya, 15 warga yang memperoleh Program keluarga harapan (PKH), 3 orang dari warga yang tidak menerima Program keluarga harapan (PKH).

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh.⁶¹ Maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data pada penelitian ini secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti baik dengan menggunakan sistem observasi maupun wawancara.

⁶²Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui pedoman observasi Implementasi Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program keluarga Harapan Perspektif *Maslahah mursalah* (Studi Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma). Maka yang menjadi informan sumber data primer dalam penelitian ini adalah warga yang

⁶¹ Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

⁶² Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

tidak memperoleh Program keluarga harapan (PKH) dan kantor dinas sosial Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sifatnya pendukung data primer berkaitan dengan tinjauan masalah mursalah tentang intervensi orang tua terhadap Implementasi Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program keluarga Harapan Perspektif *Maslahah mursalah* di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data pendukung yang diperoleh dari sumber- sumber seperti jurnal, profil desa, majalah, dan internet yang mendukung data hal penelitian.

c. Data tersier adalah data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan skunder, dalam hal ini adalah kamus ensiklopedia⁶³.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik sebagai berikut.

⁶³ Banbang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Prektek*, Cet ke-11, (Jakarta: SinarGrafika, 1996), h. 50-51.

a. Observasi/Pengamatan

Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁶⁴ Adapun Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi terlibat (Partisipatif). Jenis observasi ini melibatkan interaksi antara peneliti dengan informan.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶⁵

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur. mengemukakan bahwa wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ini setiap informan diberi pertanyaan yang sama selanjutnya mencatat jawabannya. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap 30 orang informan penelitian.

⁶⁴ Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017), h. 704

⁶⁵ Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006). h. 146

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, prasasti, lengger, dan agenda. Studi dokumen merupakan kajian yang fokus pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan kajian dapat berupa catatan yang dipublikasikan, buku teks, naskah, artikel, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian. Dokumen yang bisa dijadikan bahan kajian dapat berupa buku pelajaran, dokumen Kegiatan Proram Keluarga Harapan (PKH), Dalam penelitian ini dokumen yang diambil berupa foto-foto, dokumen, buku-buku, serta jurnal penunjang penelitian, dan sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara. Adapun sumber data dokumen diperoleh dari lapangan berupa dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian.

F. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data penulis menggunakan dengan teknik pengumpulan data yang bersifat mnggubungkan dari berbagai beberapa teknik pengumpulan data dari sumber data yang tela ada. Penulis akan mengumpulkan data dari beberapa gabungan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mencari kebenaran tentang berbagai peristiwa yang terjadi.


Ada beberapa langkah teknik keabsahan data yang dapat digunakan untuk mengetahui validitas data yaitu:

1. Teknik pengumpulan data antara sumber data yang data dibutuhkan oleh penulis dalam hal ini penulis akan berupaya mendapatkan rekan atau pembantu dalam penggalan data dari warga dan tokoh masyarakat di lokasi yang mampu membantu setelah diberi penjelasan.
2. Pengecekan kebenaran informasi yang telah di tulis oleh peneliti dalam laporan penelitian
3. Akan mendiskusikan dan menyiminarkan dengan tema Implementasi Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma) di tempat penelitian tersebut, termasuk koreksi dibawa para pembimbing.
4. Perpanjangan waktu penelitian, cara ini akan ditempuh selain untuk memperoleh bukti yang lebih lengkap juga untuk memeriksa konsistensi tindakan para informan.

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul harus diolah atau dianalisis terlebih dahulu sebelum mendapatkan sebuah kesimpulan. Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa,

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain menurut.⁶⁶ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles and Huberman. Model Miles dan Huberman mencakup tiga kegiatan/jalur analisis yaitu: reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan. Model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar berikut :



1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Menurut Sugiyono (2017: 134) Kegiatan utama dalam penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi).⁶⁷

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan,

⁶⁶ Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017), h. 131

⁶⁷ Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017), h. 134

semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁶⁸

3. Data *Display* (penyajian data)

Penyajian (*display*) data adalah kegiatan yang dilakukan ketika peneliti menyusun sekumpulan informasi. Bentuk penyajian data kualitatif : 1) teks naratif: berbentuk catatan lapangan, 2) bentuk visual: matrik, grafik, bagan, dan jaringan. Penyajian data dalam bentuk visual (gambar) dibuat dengan menggabungkan beberapa informasi sehingga keterkaitan antar informasi mudah difahami oleh peneliti dan orang lain

2. Conclusion drawing/ verification

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁶⁹

⁶⁸ Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017), h. 134

⁶⁹ Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017), h. 134

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Substansi dari Implementasi Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Amanat Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) pada pasal 3 adalah; “ Sasaran PKH merupakan Keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial”.

Dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia di atas maka, Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut;

1. Warga Miskin
2. Warga yang rentan terhadap kemiskinan
3. Terdaftar di Basis Data Terpadu (BDT) program penanganan fakir miskin
4. Memiliki salah satu dari komponen PKH (komponen kesehatan, pendidikan dan/atau kesejahteraan)

Adapun komponen yang masuk dalam kategori peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu :

- a. Ibu hamil atau nifas,
- b. Anak berusia dibawah 6 tahun,
- c. Anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun,
- b. Anak penyandang disabilitas berusia 0-21 tahun dan lanjut usia (lansia 70 tahun ke atas)

Dalam rangka pemilihan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) atau penerima manfaat sebelum pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan di tingkat teknis terlebih dahulu pihak kementerian sosial RI dan Pemerintah Kabupaten/Kota saling berkoordinasi untuk seleksi dan penetapan lokasi berdasarkan rangking kemiskinan terendah.

Adapun prosedur penetapan calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) adalah kementerian sosial Republik Indonesia menetapkan nama-nama calon peserta di dalam lampiran surat keputusan, yang mana daftar nama calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut besumber dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya daftar nama calon peserta tersebut diberikan surat undangan pertemuan awal (SUPA) untuk proses validasi data. Proses ini merupakan kegiatan Program keluarga harapan (PKH) ditingkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dimana pendamping kecamatan bertemu dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk pertama kalinya sekaligus Validasi data calon kepersertaan.

Validasi data ini merupakan proses penentuan apakah calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan dalam lampiran surat keputusan

Kementerian Sosial Republik Indonesia ini, betul-betul miskin dan di dalam keluarga tersebut mempunyai salah satu dari komponen Program Keluarga Harapan (PKH), seperti; 1) dalam keluarga tersebut terdapat ibu hamil, 2) dalam keluarga tersebut terdapat bayi dibawah lima tahun (Prasekolah), 3) dalam keluarga tersebut terdapat anak sekolah (SD/SMP/SMA), 4) dalam keluarga tersebut terdapat disabilitas berat dan/atau lanjut usia (lansia 70 tahun ke atas). Maka apabila calon KPM PKH tersebut telah divalidasi benar-benar miskin dan mempunyai salah satu atau lebih dari komponen PKH di atas, maka akan dibukakan buku tabungan dan diberikan kartu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai kartu kombo (berbentuk ATM), setelah menerima Buku tabungan dan KKS calon KPM tersebut telah sah sebagai peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Penetapan sasaran dilakukan dalam rangka perluasan jangkauan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Sumber data penetapan sasaran berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) Program. Penanganan Fakir Miskin sesuai peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 Tanggal 03 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

1. Substansi dari pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2018 Tentang program Keluarga Harapan (PKH)

Berikut hasil wawancara mengenai ketepatan sasaran yang diketahui oleh informan yang mewakili semua stakeholder pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Berikut kutipan wawancara dengan Meni Yusita, SE, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma dari dinas Sosial yang mengatakan implimentasi Peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan(PKH), subtansinya dari peraturan tersebut:

“ Begini subtansi dalam peraturan tentang PKH ini merujuk kepada Tatanan penerima PKH, apakah PKH ini bermanfaat untuk masyarakat Miskin dan apakah PKH ini sudah tepat sasaran apa belum itu sebenarnya pandangan masyarakat itu sendiri yang berbeda-beda dalam menyampaikannya karena Kita hanya menjalankan data yang sudah ada. Data keluar, kemudian kita validasi ke lapangan. Biasanya warga dikumpulkan. Minta tolong ke perangkat untuk menyebarkan undangan agar warga yang mendapatkan PKH dikumpulkan di balai desa kemudian validasi apakah warga tersebut benar-benar miskin dan memiliki komponen PKH. Kriterianya ada empat ibu hamil, anak sekolah (SD,SPM, SMA), lansia dan penyandang disabilitas dan kita lanjut lagi dalam pemeriksaan data, inti dari program ini agar keluarga yang penerima manfaat bisa menjadi keluarga sejahteraan dan keluar dari keluarga miskin sebenarnya progam ini sangat baik hanya keluarga penerima manfaat itu sendiri bagaimana mereka memanfaatkan dari pencairan dana tersebut ke arah yangb memang menjadi dari tujuan tersebut karena pemerintah bersama dengan apratur pemerintah sudah menjalankan program ini dengan baik.”⁷⁰

Hasil dari wawancara Ahmad Saihu selaku Kepala Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma juga menyatakan bahwa subtansi peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang program keluarga Harapan(PKH) Sudah baik:

“Sudah dari subtansi yang ada di desa kami sudah melaksanakan secara baik apa yang menjadi sub dari program keluarga harapan(PKH) bagi keluarga penerima manfaat khususnya dengan kami meninjau langsung ke warga secara besama-sama dengan Pendamping desa juga melihat apakah keluarga ini layak atau tidak untuk menerima PKH, yang

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Meni Yusita, SE (Koordinator PKH dari dinas Sosial Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 27 Mei 2021 Pukul 11.00 WIB

mana inti dari peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan(PKH) dapat meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses Pendidikan, Kesehatan dan juga mengurangi angka kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sudah sesuai dengan kriteria dari pemerintah. Dan warga yang menerima PKH merupakan warga yang kurang mampu dan sudah tepat sasaran. Karena dulu saya melakukan peninjauan langsung ke rumah Kader Pembangunan Manusia(KPM). Apakah KPM tersebut benar miskin dan mempunyai komponen PKH, dan melihat langsung kondisi rumah waktu penambahan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) terakhir tahun 2020 awal. Jadi pastinya sudah tepat sasaran, karena ada survei langsung dari pendamping PKH dan cek secara berkala sesuai syarat dan petunjuk peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan(PKH), sehingga sebenarnya kami sudah mengecek secara langsung dan memasukan data siapa-siapa yang pantas menerima akan tetapi pusat secara langsung mengelola apakah ini keluarga memenuhi kriteria keluarga miskin layak menerima PKH atau tidak atau data dipusat sudah online apa belum jadi kalau dari kami sebenarnya sudah kami lakukan yang terbaik tinggal pusat saja yang mengelola data yang telah kami berikan.”⁷¹

Dari hasil wawancara diatas bahwa dapat disimpulkan dengan adanya substansi dari Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan(PKH) sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ada diperaturan menteri sosial bahwa penyaluran bantuan diberikan empat tahap dalam satu tahun. Nilai bantuan merujuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 Tanggal 27 Desember 2016 tentang indeks dan komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017. Namun pada 2018 Kementerian Sosial RI mengeluarkan regulasi baru tentang PKH, yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Sosial Khofifah

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ahmad Saiha (selaku Kepala Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 27 Mei 2021 pukul 08.47 WIB.

Indar Parawansa pada 8 Januari 2018, an diberlakukan serta diundangkan oleh Kemenshumham dalam Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 187, pada tanggal 29 Januari 2018. Yang mana dilaksanakan sampai sekarang ini yang mana pelaksanan PKH ini harus merunjuk kepada Peraturan Menteri sosial yang dikatakan langsung oleh ibu Meni Yusita,SE dan bapak Ahmad Saihu yang mengatakan bahwa subrtasi ini sudah baik dilaksanakan sesuai standar peraturan.

2. Prosedur yang harus dilaksanakan dan disiapkan dalam menentukan sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma

Berikut kutipan wawancara dengan Ahmad Saihu, selaku Kades desa Sengkuang Jaya mengatakan mengenai prosedur yang harus dilaksanakan dan disiapkan dalam menentukan sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku:

“Selama ini Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma berdasarkan data Program Keluarga Harapan (PKH) didapat dari data Basis Data Terpadu. Yang diserakan oleh semua pihak yang berkepentingan yang nantinya data yang kami terima tersebut kemudian kita validasi ke lapangan. Dengan mengecek apakah penerima PKH benar-benar sesuai dengan kreteria dengan melakukan pengejeakan di balai desa kemudian validasi apakah warga tersebut benar-benar miskin dan memiliki komponen Program Keluarga Harapan (PKH). Kriterianya ada empat ibu hamil, anak sekolah (SD,SMP, SMA), lansia dan penyandang disabilitas dan tata cara dari penerimaan PKH itu sendiri dan syarat-syarat yang menerima PKH itu sudah ada lasung dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga kami mengaju kepada peraturan tersebut untuk prosedur dan disiapkan sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan tersebut, sehingga data itu sesuai dengan

fakta lapangan yang mana yang berhak untuk menerima PKH ini namun setelah desa dan pendamping desa menerima data yang ada dari calon PKH berkas-berkas tersebut kami serahkan kedinas sosial maka pusat secara langsung menentukan siapa yang sudah layak menerima PKH dari data yang telah kami berikan karena tidak semua keluarga menerima PKH ini keluarga yang memang layak dan miskin juga memenuhi syarat dari PKH.”⁷²

Hasil dari wawancara Meni Yusita, SE Didinas Sosial Jaya Kabupaten Seluma juga menyatakan bahwa prosedur yang harus dilaksanakan dan disiapkan dalam menentukan sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku:

“Prosedur yang dilakukan dalam menentukan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan kriteria dari pemerintah. Data kami terima langsung dari pendamping Desa yang ditunjuk oleh setiap desa itu sendiri misalkan Desa Sengkuang Jaya maka kantor Desa bersama pendamping desa mengecek secara langsung warganya siapa yang layak keluarga penerima manfaat, setelah dapat baru diserahkan data tersebut dengan pusat kemudian pusat menentukan siapa warga yang menerima PKH yang memenuhi syarat keluarga Penerima Manfaat.”⁷³

Dari hasil wawancara mengenai prosedur penerima Program Keluarga Harapan (PKH) bahwa kepala desa Bapak Ahmad Saihu mengatakan bahwa sebenarnya kebijakan program PKH diarahkan untuk mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat kurang mampu di wilayah perdesaan, peran pemerintah desa diperlukan dalam berbagai proses mulai dari pendataan sampai pada tahap pengawasan sehingga bantuan PKH

⁷² Hasil wawancara dengan Meni Yusita, SE (Koordinator PKH dari dinas Sosial Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 27 Mei 2021 Pukul 11.00 WIB

⁷³ Hasil wawancara dengan Ahmad Saiha (selaku Kepala Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 27 Mei 2021 pukul 08.47 WIB.

dapat bermanfaat bagi keluarga penerima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di desa Sengkuang Jaya masih banyak masyarakat yang kriterianya kurang mampu sebanyak 27 kepala keluarga yang terdata dan memperoleh bantuan PKH, untuk menetapkan data penerima dilakukan oleh Dinas Sosial kabupaten Seluma Barat sebagai data valid sehingga proses pendataan dilakukan oleh pemerintah desa dengan mengacu pada pedoman kriteria yang layak memperoleh bantuan PKH yang selanjutnya diusulkan sesuai dengan berbagai syarat administrasi yang sudah ditetapkan. sedangkan proses penyaluran bantuan PKH dilakukan oleh pemerintah kecamatan mencakup seluruh desa di Kecamatan Seluma Barat. Pengawasan terhadap proses penyaluran dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah daerah melalui pemerintah kecamatan, menurut ibuk Meni Yusita, SE Dinas Sosial melalui peran pendamping PKH tingkat kecamatan dan juga oleh pemerintah desa secara langsung kepada kepala keluarga yang memperoleh bantuan tersebut, Sehingga prosedur pelaksanaan PKH sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan(PKH).

3. Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Desa Sengkuang Jaya

Berdasarkan hasil wawancara kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) dapat meningkatkan kesejahteraan

Sosial di Desa Sengkuang Jaya hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

Pandangannya sama dengan penerima program Program Keluarga Harapan (PKH) yang lain, yang dikatakan oleh Ibu Novita Susanti, menurutnya Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma meningkatkan kesejahteraan Sosial di Desa Sengkuang Jaya hal ini sesuai. Berikut kutipan wawancaranya:

“Sudah dek. Selama ini saya sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma khususnya Desa Sengkuang adek bisa melihat sendiri kondisi saya, baik rumah maupun pekerjaan dan penghasilan saya. Saya sebagai petani tentu sudah pas sebagai sasaran program Program Keluarga Harapan (PKH). Yang mendapatkan PKH warga yang miskin dan belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya saya sekarang juga tidak bisa memperbaiki rumah lagi. Karena anak-anak sudah bertambah besar dan kebutuhan juga semakin banyak sehingga dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini sangat membantu perekonomian kami terkhusus untuk kebutuhan sekolah anak-anak dan memberikan dampak yang baik dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan yang mana memberikan kesejahteraan masyarakat dalam hal Pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan sosial bagi penerima manfaat.”⁷⁴

Begitupun jawaban wawancara dengan Ibu Natimah, penerima PKH yang masih menjawab dengan jawaban yang sama yaitu menurutnya Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma khususnya desa Desa Sengkuang Jaya dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, berikut kutipan wawancaranya:

“Sudah menurut saya karena kami yang menerima program ini dapat pelayanan gratis dari pemerintah entah ini pendidikan, kesehatan

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Novita Susanti (KPM PKH Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 22 Mei 2021 pukul 09.00 WIB.

yang mana sangat menolong keluarga miskin dan rentan yang memang butuh bantuan karena mereka miskin dan tidak mampu membayar apa yang menjadi keperluan dibidang kesehatan dan pendidikan setidaknya merasa terbantu dengan program ini.”⁷⁵

Hasil wawancara dengan Ibu Lela Hartati yang tidak menerima PKH juga mengatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) sudah tepat sasaran di Kecamatan Seluma Barat Berikut kutipan wawancaranya:

“Kalau saya lihat, Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sudah Baik hanya saja keluarga penerima manfaat itu sendiri tidak menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan yang di anjurkan, untuk kepentingan pendidikan atau kesehatan kadang dapat bantuan ada yang digunakan untuk bayar hutang cicil motor, atau kredit atau ada juga untuk membeli pakaian memang pada dasarnya bantuan yang diterima secara tunai bisa kita gunakan dengan kepentingan lain cuman gunakan dulu kepentingan untuk anak-anak membayar buku atau membeli peralatan sekolah dan lain-lain bukan digunakan yang lain karena jika seperti itu menurut saya program PKH ini tidak berjalan baik.

Wawancara dengan Ibu Miharti masyarakat yang tidak menerima PKH menyampaikan bahwa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sengkuang Jaya sudah baik apa belum :

“Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sudah mampu meningkatkan kesejahteraan sosial. Kerena seperti yang saya lihat sendiri setiap warga yang mendapatkan PKH langsung dibayarkan keperluan sekolah karena saya salah satu kepala sekolah disana melihat ada pendamping desa atau dari dinas sosial mengecek secara langsung kesekolah apakah anak ini rajin sekolah atau sudah memabayar keperluan sekolah biasanya dilakukan ketika sebelum pencairan Program Keluarga Harapan (PKH), jadi menurut saya Program Keluarga Harapan (PKH) ini sangat membantu masyarakat miskin dalam meningkatkan taraf hidup sejatra dan bisa keluar dari zona miskin melalui anak-anak yang berpendidikan dan kelaurga yang sehat juga mampu memeberikan

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Natimah (KPM PKH Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 24 Mei 2021.

dampak meningkatkan kesejahteraan sosial dikalangan Keluarga Penerima Manfaat PKH khusus desa Sengkuang Jaya.”⁷⁶

Hasil yang sama juga saya dapatkan ketika melakukan wawancara dengan Bapak Helmi. Berikut hasil wawancaranya:

“Kalau menurut saya sudah sesuai dek. Sudah tepat sasaran diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu terkhusus saya yang sudah lansia ini, memang kalau bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini untuk lansia baru diadakan tetapi sangat memebrikan dampak baik keapda saya membantu saya yang sudah tidak kuat lagi berkerja untuk kebutuhan sehari-hari saya bisa tercukupi, dan ketika saya sakit dapat bantuan kesehatan dari pemerintah, semoga program ini selalu memberikan dampak positif untuk masyarakat dan mensejatrakan masyarakat miskin agar bisa keluar dari zona kemiskinan.”⁷⁷

Berdasarkan uraian di atas mengenai meningkatkan kesejahteraan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma dapat disimpulkan bahwa PKH di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sudah cukup baik untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma adalah masyarakat yang keadaan ekonominya belum mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika dilihat dari kondisi rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), alas rumahnya pun masih banyak yang semen, tidak Keramik Bahkan ada yang masih tanah. Terkadang atap pun masih seng bekas. Dan juga dinding masih tebuat dari kayu dan belum memiliki pondasi sehingga dengan adanya program ini dapat meningkatkan

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Martianti (Masyarakat yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 20 Mei 2021.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Helmi (Masyarakat yang tidak menerima PKH Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 27 Mei 2021.

kesejahteraan sosial yang menerima manfaat PKH dan memutus mata rantai miskin.

Berikut kutipan wawancara dengan Meni Yusita, SE, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma dari dinas Sosial yang mengatakan implimentasi Permensos, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial:

“Selama ini PKH Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Selum Program Keluarga Harapan (PKH) kami sudah melakukan yang terbaik juga mengecek secara data yang kami terima dari desa yang melalui pendamping desa bagaimana keluarga penerima manfaat dari program ini menggunakan bantuan tersebut apakah untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, atau kepentingan lain. Karena tujuan program untuk meningkatkan kesejatraan sosial sehingga keluarga penerima manfaat PKH dituntut untuk menggunakan bantuan itu sebaik-baiknya sehingga mampu memberikan kedamaian dan kesejatron sosial bagi setiap keluarga yang menerima.”⁷⁸

Hasil dari wawancara Ahmad Saihu selaku Kepala Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma juga menyatakan bahwa dapat meningkatkan kesejatraan sosial sudah baik:

“Sudah. Menurut saya, Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sudah mampu meberikan damfak yang positif karena kami dari desa melihat secara langsung bagaimana keluarga penerima manfaat PKH bisa membantu perekonomian masyarakat dari anak-anak bisa seekolah, ketika sakit bisa berobat dengan gratis atau memebeli kebutuhan rumah tangga ada juga walau memang bantuan itu tidak banyak tetapi mencukupi setidaknya keperluan Pendidikan, dan kesehatan masyarakat miskin dan rentan.”⁷⁹

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Meni Yusita, SE (Koordinator PKH dari dinas Sosial Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 27 Mei 2021 Pukul 11.00 WIB

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ahmad Saiha (selaku Kepala Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 27 Mei 2021 pukul 08.47 WIB.

Dari hasil wawancara tersebut sebenarnya sudah mampu meningkatkan kesejahteraan sosial bagi keluarga penerima manfaat PKH ini untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, yang mana menurut Ahmad Saihu bahwa warganya masih butuh bantuan lagi lebih banyak karena masih banyak warga yang di Sengkuang Jaya tidak menerima sehingga butuh bantuan Pkh agar dapat membantu perekonomian warganya walau ia mengatakan bahwa program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sudah baik, yang mana menurut Ibu Natimah bahwa ia merasa terbantu dengan bantuan ini karena beliau merupakan penerima manfaat PKH yang lansia sehingga mampu untuk meningkatkan kebutuhan ekonominya, lain yang dikatakan Ibu Lela Hartati selaku warga miskin yang tidak menerima PKH menurutnya jika keluarga yang menerima PKH tidak memanfaatkan sesuai dengan tujuan program PKH dibuat maka program ini tidak mampu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

4. Mengatasi masalah yang timbul dari program PKH misalnya kurang tepat sasaran dalam pemberian dan pendataan di desa Sengkuang Jaya

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan bahwa mengatasi masalah yang timbul dari program PKH misalnya kurang tepat sasaran dalam pemberian dan pendataan di desa Sengkuang Jaya

Wawancara dengan Ibu Miharti masyarakat yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) menyampaikan bahwa mengatasi masalah yang timbul dari program Program Keluarga Harapan (PKH) misalnya kurang tepat sasaran dalam pemberian dan pendataan di desa Sengkuang Jaya:

“Kalau menurut saya ya harus dilakukan pengecekan data secara berkala karena bisa jadi orang tersebut sudah mengalami peningkatan secara ekonomi serta petugas hendaknya mengecek secara langsung turun ke rumah secara langsung melihat keadaan masyarakat yang ada didesa sehingga dapat diketahui data terbaru untuk kebutuhan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) jangan asal tembak saja yang mana harus menerima yang mana tidak karena menurut saya sudah tepat sasaran hanya saja mungkin persepsi masyarakat itu sendiri ada yang mengatakan pilih kasih atau tidak namun desa sudah berperan baik dalam program ini.”⁸⁰

Hasil yang sama juga saya dapatkan ketika melakukan wawancara dengan Bapak M. Alvin Azhari, SH,MH. Koordinaor Kasubbg Bantuan Hukum Setda Kab. Seluma Barat Berikut hasil wawancaranya:

“sih sudah tepat sasaran dek. Yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) orang yang kurang mampu. Hanya saya pandangan mereka berbeda ada yang mengatakan pilih kasih tetapi pilih kasih yang bagaimana kami telah melakukan yang terbaik data yang kami terima itu berawal dari data desa kemudian kami yang verivikasi data apakah layak atau tidak keluarga terebut menerima PKH kalau layak kami tidak akan berani memanipulasi data yang ada.”⁸¹

Berikut kutipan wawancara dengan Meni Yusita, SE, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma dari dinas Sosial yang mengenai kurang tepat sasaran di desa Sengkuang Jaya sudah tetap:

“sudah dek, Karena data Program Keluarga Harapan (PKH) didapat dari data BDT. Kita hanya menjalankan data yang sudah ada. Data keluar, kemudian kita validasi ke lapangan. Biasanya warga dikumpulkan. Minta tolong ke perangkat untuk menyebarkan undangan agar warga yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dikumpulkan di balai desa kemudian validasi apakah warga tersebut benar-benar miskin dan memiliki komponen Program Keluarga Harapan (PKH). Kriterianya ada empat ibu hamil, anak

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Miharti (Masyarakat yang tidak menerima PKH Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 20 Mei 2021.

⁸¹ Hasil wawancara dengan M. Alvin Azhari, SH,MH, Kasubbg Bantuan Hukum Setda Kabupaten Seluma Barat. jumaat tanggal 6 27 Agustus 2021.

sekolah (SD,SPM, SMA), lansia dan penyandang disabilitas. Dengan melakukan koordinasi ke perangkat untuk menyebarkan undangan agar warga yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dikumpulkan di balai desa kemudian validasi apakah warga tersebut benar-benar miskin dan memiliki komponen Program Keluarga Harapan (PKH).”⁸²

Menurut penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang lain, yang dikatakan oleh Ibu Novita Susanti, menurutnya Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sudah tepat sasaran. Berikut kutipan wawancaranya:

“Belum tepat sasaran dek karena menurut saya yang juga sebenarnya penerima manfaat PKH juga tetapi menurut saya belum tepat sasaran karena masih banyak warga yang sebenarnya layak menerima tetapi tidak dapat PKH, entah karena faktor apa keluarga miskin dan rentan itu tidak dapat bantuan, memang saya baru 2 tahun dapat PKH tetapi ada yang lebih layak lagi tidak dapat ada yang mengatakan kades pilih kasih keluarga dekatnya yang dapat atau itu ada yang sudah layak tetapi masih dapat sebenarnya itu tidak boleh lagi dapat harus dikeluarkan atau dia mengundurkan diri agar keluarga yang miskin dan rentan yang lain dapat bantuan selanjutnya.”⁸³

Hasil wawancara dengan Ibu Mardianti juga mengatakan bahwa penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Sengkuang Jaya yang dilakukan sudah tetap sasara senada dikatakan oleh Ibu Mardinti di Kecamatan Seluma Barat. Berikut kutipan wawancaranya:

“Menurut Saya sudah tepat sasaran, memang kadang masyarakat mengatakan saya sudah tidak layak lagi karena rumah saya sudah agak bagus atau sudah punya kendaraan motor akan tetapi semua itu masih kredit untuk kebutuhan perjalanan mencari nafkat jika sudah ada kendaraan, namun untuk kebutuhan lain dalam hal pendidikan yang memiliki anak 3 sekolah, SD, SMP, SMA merasa agak berat sehingga

⁸² Hasil wawancara dengan Meni Yusita, SE (Koordinator PKH dari dinas Sosial Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 27 Mei 2021 Pukul 11.00 WIB

⁸³ Hasil wawancara dengan Novita Susanti (KPM PKH Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 22 Mei 2021 pukul 09.00 WIB.

saya dapat penerima manfaat PKH ini agar dapat membantu pendidikan anak-anak saya dan memeberikan perekonomian keluarga. Sehingga menurut saya sudah tetap sasaran pemerintah memberikan bantuan PKH tersebut khususnya didesa Sengkuang Jaya.”⁸⁴

Begitupun jawaban wawancara dengan Ibu Natimah, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih menjawab dengan jawaban yang sama yaitu menurutnya Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma khususnya desa Desa Sengkuang Jaya sudah tepat sasaran, berikut kutipan wawancaranya:

“Sudah menurut saya, saya sebagai lansia penerima manfaat PKH merasa sudah tepat sasaran dimana desa dan pendamping desa mengecek secara langsung siapa yng layak menerima dan sesuai syarat dari Program Keluarga Harapan(PKH), saya merasa terbantu karena saya tidak mampu laki berkerja secara kuat lagi hanya ketika dapat bantuan saya berjualan kecil-kecil dirumah agar bantuan yang saya terima bisa saya manfaatkan sedikit untuk kebutuhan rumah tangga saya esok harinya.”⁸⁵

Berikut kutipan wawancara dengan Lela Hartati, selaku keluarga tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma belum tepat sasaran:

“ Menurut saya kurang tepat sasaran ya dek, karena lihatlah secara langsung bagaimana keadaan keluarga kami sebenarnya layak menerima PKH akan tetapi kami tidak dapat, dulu kami pernah melengkapi syarat-syarat berapa kali gitu untuk syarat penerima PKH tetapi nama kami juga tidak keluar hingga sampai saat ini, entah kades juga jarang kesini nanyakan kami kenapa tidak dapt dulu pernah tetapi sekarang tidak entah apakah ada unsur pilih kasih atau memang kami tidak layak dapat atau memang data-data kami berikan tidak tepat untuk sebagai penerima PKH akan tetapi menurut saya cobalah sebagai pendamping desa atau desa sendiri mengatakan syarat-syarat yang harus kami penuhi yang mana belum lengkap agar kami dapat

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Mardianti (Masyarakat yang menerima PKH Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 20 Mei 2021 pukul 11.20 WIB.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Natimah (KPM PKH Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 24 Mei 2021.

Penerima Manfaat PKH ini, karena kami warga yang awam jika kurang sosialisasi mengenai PKH ini karena mungkin pendidikan kami kurang sehingga banyak yang tidak tau atau apalah alasan sehingga kami tidak dapat, kami berharap agar kami dapat PKH selanjutnya sesuai dengan ketepatan sasaran yang memang layak menerima.”⁸⁶

Hasil dari wawancara Ahmad Saihu selaku Kepala Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma juga menyatakan bahwa penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Sengkuang Jaya yang dilakukan sudah sesuai dengan tepat sasaran dari PKH:

“Sudah. Menurut saya, Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Alur kerja penyaluran bantuan telah dilaksanakan oleh Subdit Bantuan Sosial dengan bekerjasama dengan mulai dari melakukan verifikasi dari daerah dapat diinput, yang selanjutnya ditetapkan sebagai penerima bantuan dilakukan pemutakhiran data dan verifikasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan tersebut benar miskin dan mempunyai komponen Program Keluarga Harapan (PKH), dan melihat langsung kondisi rumah waktu penambahan peserta PKH terakhir tahun 2018 awal. Jadi pastinya sudah tepat sasaran, karena ada survei langsung dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga menurut kami di desa sudah tepat sasaran karena data yang sudah kami ajukan di validasi dulu oleh pusat memenuhi syarat penerima manfaat PKH atau tidak.”⁸⁷

Dari hasil wawancara dengan narasumber bahwa substansi dari Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan yang ada, Hanya fakta dilapangan masih saja ada keluarga yang merasa kurang diperhatikan sehingga mereka beranggapan bahwa pemerintah itu tidak adil

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Meni Lela Hartati (masyarakat tidak Menerima PKH Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 27 Mei 2021 Pukul 11.00 WIB

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Ahmad Saihu (selaku Kepala Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 27 Mei 2021 pukul 08.47 WIB.

sehingga tidak tepat sasaran khususnya di daerah Sengkuang Jaya masih ada keluarga miskin yang layak mendapatkan PKH tetapi dia tidak menerima Manfaat PKH itu disebabkan karena data keluarga Lela Hartati itu belum terdaftar secara online KTP maupun KK sehingga data tersebut tidak bisa mendapatkan PKH karena sesuai dengan prosedur alur pendaftar PKH warga mendaftarkan diri KTP dan KK secara online, lain juga dengan ibu Warwati yang dia seharusnya menerima PKH malah tidak dapat dikarenakan ibu Warwati Lansia yang tinggal sendirian sehingga beban dia tidak ada lagi hanya ibu Warwati sendiri akhirnya PKH dicabut oleh pemerintah dan dialihkan dalam bentuk bantuan lain. Jadi dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa pelaksanaan dari Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Didesa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat sudah tepat sasaran dan desa telah melakukan yang terbaik untuk warganya agar mendapatkan PKH hanya saja persepsi masyarakat yang berbeda-beda mengenai penyaluran PKH tersebut.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Heriana Bangun program Studi Magister Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Medan Johor.

Persamaan penelitian ini dengan Tesis penulis adalah terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan langsung dari wawancara pihak-pihak yang terlibat dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode,

wawancara, dan dokumentasi dan sama-sama membahas tentang Program Keluarga Harapan(PKH).

Berbeda dengan penelitian tesis yang dilakukan Agnes Pradina S, pada penelitian ini membahas tentang bagaimana karakteristik peserta PKH di Desa Kluwut Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes dan membahas tentang bagaimana penyaluran dana Program Keluarga Harapan(PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Kwulut Kabupaten Brebes. Sedangkan penelitian saya membahas bagaiman substansi dari Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan(PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat, dan apa saja menjadi faktor pendukung juga penghambat dalam pelaksanaan Peraturan ini juga tesis saya membahas bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan(PKH) Prespektif Masalah Mursalah.

Dalam penelitian ini teori Implementasi yang cocok dalam penelitian ini yaitu teori Edward III menurut penulis bahwa, untuk memahami implementasi sebuah kebijakan, terdapat sembilan model implementasi kebijakan yang dapat dijadikan dasar teori yaitu model Edward, Van Mater dan Van Horn, Mazmania dan Sabatier, Hogwood dan Gunn, Goggin, Grindle, Elmore dan Model Jaringan. Penelitian ini menggunakan model yang dikemukakan oleh George C. Edwards. Model ini mengajukan empat variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi kebijakan. Empat faktor tersebut adalah faktor komunikasi

(communication), sumber-sumber (resources), kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku (dispositions), serta struktur birokrasi (bureaucratic structure). Empat faktor tersebut bekerja secara simultan dan berinteraksi satu dengan yang lain untuk membantu atau menghambat implementasi kebijakan. Sehingga menurut penulis teori Edward III yang relevan untuk dijadikan teori dalam penelitian ini.

Dengan adanya Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Sengkuang Jaya masih ada masyarakat yang belum tepat sasaran dalam menerima PKH namun itu bukan kepada adanya persepsi bahwa ada oknum yang pilih kasih akan tetapi mungkin ada syarat yang belum dipenuhi oleh masyarakat itu sendiri sehingga tidak dapat Program Keluarga Harapan (PKH) menurut bapak Ahmad Saihu, selaku kades Desa Sengkuang Jaya yang mengatakan bahwa ketepatan sasaran dari penerima manfaat PKH ini bukan kami pilih kasih atau kurangnya sosialisasi ditengah masyarakat akan tetapi data yang telah kami ambil secara langsung bersama perangkat desa juga pendamping desa kami serahkan secara langsung oleh pusat yang menerima apakah keluarga itu dapat PKH atau tidak dicek dulu apakah data sudah benar, KTP sudah online atau tidak, kartu keluarga(KK) sudah sinkron dengan KK atau tidak, senada juga dikatakan oleh ibu Novi Susanti beliau juga mengatakan bahwa sudah tetap sasaran bukan karena pilih kasih kami mengajukan syarat-syarat penerima PKH itu langsung ke Desa dan desa Mengecek secara langsung kerumah apakah saya layak atau tidak untuk menerima, namun tidak senada

yang dikatakan Ibu Lela Hartati bahwa menurut beliau kurang tepat sasaran khususnya di Desa Sengkuang Jaya karena masih saja pilih kasih atau kurang sosialisasi dari pihak dinas sosial ataupun dari desa sendiri mengenai bagaimana syarat-syarat dari penerima manfaat PKH itu karena tidak semua masyarakat mengerti sehingga butuh sosialisasi dan pendampingan menurut program ini akan terealisasi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang tepat sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra terhadap persepsi masyarakat mengenai ketidak tepat sasaran penerima PKH karena Tujuan utama dari peraturan ini memberikan kesejahteraan masyarakat agar hidup layak dan keluar dari zona kemiskinan.

B. Faktor Pendukung Dan Penghamat Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018 tentang PKH di Desa Sengkuang Jaya Kec. Seluma Barat

1. Peran pendamping Desa dalam kegiatan penetapan sasaran kepada peserta program keluarga harapan (PKH) di desa Sengkuang Jaya Seluma Barat

Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa peran pendamping Desa dalam kegiatan penetapan sasaran kepada peserta program keluarga harapan (PKH) di desa Sengkuang Jaya Seluma Barat. Kegiatan penetapan sasaran kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan yang berada di Desa

Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma. Seperti yang disampaikan oleh Rohman selaku Pendamping PKH, sebagai berikut:

“Dalam rangka penetapan peserta Program Keluarga Harapan ini pendamping sudah mendapatkan data para peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan dari Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Seluma Barat, akan tetapi data tersebut tidak asal diterima begitu saja namun pendamping yang berada di Kecamatan harus mencocokkan ulang data tersebut dengan peserta langsung, dengan tujuan agar data yang diterima sesuai apa yang telah ditentukan oleh Data Terpadu”.⁸⁸

Berikut kutipan wawancara dengan Meni Yusita, SE, Koordinator PKH di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma dari dinas Sosial yang mengatakan peran pendamping keluarga dalam kegiatan penetapan sasaran kepada peserta program keluarga harapan (PKH) sudah dilakukan:

“Peran pendamping desa merupakan salah satu yang memiliki peranan dalam keberhasilan terlaksananya program PKH Tugas dan tanggungjawab pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) secara umum adalah melaksanakan tugas pendampingan kepada RTSM/KSM peserta PKH. Selain tugas tersebut, pendamping juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat miskin yang menjadi sasaran program.”⁸⁹

Hasil wawancara dengan Ibu Lela Hartati juga mengatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) pendamping desa memiliki peranan di Kecamatan Seluma Barat. Berikut kutipan wawancaranya:

“Kalau saya lihat, Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma masih kurang baik menurut saya bagaimana tidak saya tidak

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Rohman (Selaku Pendamping Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 24 Mei 2021 Pukul 11.00 WIB

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Meni Yusita, SE (Koordinator PKH dari dinas Sosial Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 27 Mei 2021 Pukul 11.00 WIB

menerima PKH mungkin kurang pendampingan oleh desa karena data saya katanya masih kurang lengkap akan tetapi saya kurang mengerti syarat-syarat yang sebenarnya sehingga dimohon sebagai pendamping desa agar memberikan sosialisasi lebih lagi kepada masyarakat khususnya yang tidak sekolah dan yang tidak mengerti agar lebih diperhatikan, semoga pendamping desa dapat berperan lebih baik lagi sebagaimana tugas yang diberikan kepadanya agar teralisasi dengan tepat sasaran.⁹⁰

Pandangannya sama dengan penerima program Program Keluarga Harapan (PKH) yang lain, yang dikatakan oleh Ibu Natimah, menurutnya Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Seluma Barat merasakan adanya peranan dari pendamping desa. Berikut kutipan wawancaranya:

“Ada dengan peneranan yang dirasakan kami ada jadwal berkumpul nanti ada beberapa kegiatan yang biasa kami lakukan. Selama ini saya sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma khususnya Desa Sengkuang Jaya bisa melihat sendiri kondisi saya yang lansia ini.⁹¹

Dari hasil wawancara di atas bahwa pendamping desa sudah melakukan pendampingan yang baik, dan sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat hanya saja sebagian masyarakat yang kontra mengatakan bahwa pendamping desa masih perlu lagi berperan aktif dan tidak pilih kasih.

2. Pelaksanaan pertemuan memfasilitasi kelompok peserta program keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sengkuang Jaya

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Lela Hartati (Masyarakat yang tidak menerima PKH Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 20 Mei 2021 pukul 11.20 WIB.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Natimah (KPM PKH Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 24 Mei 2021 pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan pertemuan memfasilitasi kelompok peserta program keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sengkuang Jaya adanya bentuk pertemuan dan fasilitator yang dilakukan :

Berikut kutipan wawancara dengan Meni Yusita, SE, Koordinator PKH di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma dari dinas Sosial yang mengatakan pelaksanaan pertemuan memfasilitasi kelompok peserta program keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sengkuang Jaya adanya bentuk pertemuan dan fasilitator:

“Ya benar sekali PKH Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten memiliki kegiatan yang dikoordinasi baik dengan dinas sosial terkait maupun instansi lain seperti perangkat desa, kepala desa demikianpun dengan penerima bantuan PKH yang dengan kompak serta meluangkan waktu baik untuk mengikuti kegiatan koordinasi maupun kegiatan lainnya.”⁹²

Pandangannya sama dengan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang lain, yang dikatakan oleh Ibu Natimah, menurutnya Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Seluma Barat merasakan adanya peranan dari pendamping desa. Berikut kutipan wawancaranya:

“Ya dek kami sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten difasilitasi misalnya ada kegiatan pertemuan di balai desa itu kami difasilitasi serta kalau ada yang tidak dimengerti kami diberikan fasilitas untuk bertanya dan mendapatkan bimbingan.”⁹³

⁹² Hasil wawancara dengan Meni Yusita, SE (Koordinator PKH dari dinas Sosial Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 27 Mei 2021 Pukul 11.00 WIB

⁹³ Hasil wawancara dengan Natimah (KPM PKH Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 24 Mei 2021 pukul 09.00 WIB.

Menurut hasil wawancara di atas bahwa sudah memfasilitasi kegiatan PKH yang mana kan sosialisasi dilaksanakan di Balai Desa atau berkumpul disalah satu rumah warga penerima PKH yang mana memberikan pendampingan mengenai bagaimana seharusnya pemanfaatan bantuan dari pemerintah atau sekedar menjelaskan apa saja yang harus disiapkan untuk sebagai calon penerima manfaat PKH.

3. Faktor Penghambat Penyaluran Program Kelurga Harapan (PKH) Di Desa Sengkuang Jaya

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan menunjukan bahwa faktor penghambat penyaluran program keluarga harapan (PKH) Di Desa Sengkuang Jayaada beberapa namun dalam pelaksanaanya faktor tersebut tidak menjadikan terhambatnya Program Keluarga Harapan (PKH)

Hasil yang sama juga saya dapatkan ketika melakukan wawancara dengan Bapak Helmi. Berikut hasil wawancaranya:

“menurut saya sebagai warga penerima manfaat PKH ini faktor penghambatan dari pelaksaan ini kurangnya sosialisasi dari dinas sosial, atau pendamping desa, juga kurang partisipasi dari keluarga penerima manfaat pkh untuk berkumpul ketika ada sosialisasi juga kurangnya dimanfaatkan dengan baik bantuan dari pemerintah untk keperluan Pendidikan atau kesehatan.”⁹⁴

Hasil dari wawancara Ahmad Saihu selaku Kepala Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma juga menyatakan bahwa faktor pengahambat Program Keluarga Harapan (PKH):

“menurut bapak dek, yang mana banyak sebenarnya faktor menghambat dari program ini, salah satunya karena sekarang serba

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Helmi (Masyarakat yang tidak menerima PKH Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 27 Mei 2021.

online, KTP harus online, KK online sehingga keluarga yang memang layak menerima laju tidak dapat karena KTP dan KK tidak online, ada juga kami sudah memberikan data sebanyak-banyak yang memang layak menerima tetapi ke pusat yang mengelolah pihak desa hanya mendata dan memberikan syarat-syarat dari warga yang mana mereka pantas untuk menerima tetapi malah mereka tidak dapat, ada juga karena faktor masyarakat itu sendiri yang tidak mau ikut serta dalam sosialisasi sehingga masyarakat tidak paham dengan program ini sehingga mereka tidak menerima bantuan.”⁹⁵

Berikut kutipan wawancara dengan Meni Yusita, SE, Koordinator PKH di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma dari dinas Sosial yang mengenai cara mengatasi yang menjadi faktor penghambat adalah sebagai berikut :

“Ya memang ada faktor penghambat dalam pelaksanaan PKH ini yaitu kurang pemahannya Rumah Tangga sangat Miskin (RTSM) terhadap sanksi yang di-berikan. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) diluar fungsi yaitu digunakan sebagai kartu jaminan. Sehingga ketika melakukan pencairan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) mengalami kesulitan pada saat pencairan dana.”⁹⁶

Lain lagi Wawancara dengan Ibu Miharti masyarakat yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) menyampaikan bahwa:

“Kalau menurut saya ya banyak faktor yang menjadi penghambat diantara kurangnya pengetahuan dan sumber daya manusia itu saja.”⁹⁷

Dari hasil wawancara di atas yang mana banyak persepsi masyarakat itu sendiri mengenai faktor penghambat itu banyak sekali ada yang

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Ahmad Saiha (selaku Kepala Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 27 Mei 2021 pukul 08.47 WIB.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Meni Yusita, SE (Koordinator PKH dari dinas Sosial Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 27 Mei 2021 Pukul 11.00 WIB

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Miharti (Masyarakat yang tidak menerima PKH Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 20 Mei 2021.

kurangnya ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia yang seperti dikatakan oleh Ibu Miharti, menurut Ahmad Saihu selaku kepala desa Sengkuang Jaya bahwa sebenarnya faktor penghambat dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) masih adanya sikap apatis dari penerima PKH, data peserta PKH belum akurat atau sarana prasarana kurang sehingga masih perlu ditingkatkan lagi agar program pemerintah dapat berjalan sesuai dengan tujuan Program Keluarga Harapan (PKH).

5. Faktor Mendukung Dari Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sengkuang Jaya Seluma Barat

Berasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa faktor pendukung dari program keluarga harapan (PKH) Di Desa Sengkuang Jaya Seluma Barat. Pandangannya sama dengan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang lain, yang dikatakan oleh Ibu Mardinti, menurutnya Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Seluma Barat merasakan adanya peranan dari pendamping desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Berikut kutipan wawancaranya:

“Ada dengan peranan yang dirasakan kami ada jadwal berkumpul nanti ada beberapa kegiatan yang biasa kami lakukan. Selama ini saya sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma khususnya Desa Sengkuang Jaya bisa melihat sudah banyak sekali faktor pendukung dari program ini mulai dari dinas sosial,

perangkat desa dan kades serta pendamping desa yang selalu memberikan perhatian kepada orang-orang lansia seperti saya.⁹⁸

Wawancara dengan Ibu Miharti masyarakat yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) menyampaikan bahwa merasakan adanya faktor pendukung Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Sengkuang Jaya:

“Ya ada dek, saya sebagai salah satu kepala sekolah melihat secara langsung bagaimana faktor pendukung dari pendamping desa yang secara langsung mengecek anak-anak yang tidak datang atau bagaimana keperluan sekolahnya sudah dibayarkan apa belum sehingga benar-benar yang menerima PKH itu setidaknya menggunakan untuk prioritisasikan kepentingan pendidikan terlebih dahulu.”⁹⁹

Hasil dari wawancara Ahmad Saihu selaku Kepala Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma juga menyatakan bahwa merasakan adanya faktor pendukung dari pelaksanaan program PKH:

“ya dek, faktor pendukungnya bagaimana koordinasi setiap pihak-pihak yang terkait oleh Implementasi peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan(PKH) di Desa Sengkuang Jaya sudah baik, dan banyak juga masyarakat yang antusias dalam program ini yang lebih mempermudah perangkat desa dan pendamping desa untuk mengumpulkan masyarakat dan melakukan sosialisasi.”¹⁰⁰

Hasil yang sama juga saya dapatkan ketika melakukan wawancara dengan Bapak Helmi . Berikut hasil wawancaranya:

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Natimah (KPM PKH Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 24 Mei 2021 pukul 09.00 WIB.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Miharti (Masyarakat yang tidak menerima PKH Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 20 Mei 2021.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Ahmad Saihu (selaku Kepala Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 27 Mei 2021 pukul 08.47 WIB.

“Kalau menurut semua pihak memiliki peranan termasuk pendamping desa ya sudah menjalankan perannya ”¹⁰¹

Dari hasil wawancara bahwa faktor pendukung dari Peraturan Menteri Sosial yang dikatakan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansah yang mendapat gelar baru sebagai” Ibu Program Keluarga Harapan(PKH). Sehingga struktur birokrasi yang sudah ada harus sesuai dan berjalan dengan baik, komunikasi yang baik antar pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi PKH, rasa peduli dan memotivasi untuk kesadaran peserta program keluarga harapan dalam memenuhi tujuan dan harapan yang diinginkan juga pendamping desa agar lebih bisa bertanggung jawab kepada peserta program keluarga harapan(PKH) untuk selalu mendukung, mendorong mereka agar lebih sadar akan pentingnya teknologi dan hidup yang lebih layak.

6. Keuntungan Dari Adanya Program Keluarga Harapan Harapan di Desa Sengkuang Jaya

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa keuntungan dari adanya program keluarga harapan harapan terkhusus di Desa Sengkuang Jaya banyak sekali mulai dari dapat digunakan untuk biaya pendidikan biaya sehari-hari serta biaya lainnya yang dibutuhkan

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan H (Masyarakat yang tidak menerima PKH Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 27 Mei 2021.

Hasil dari wawancara Ahmad Saihu selaku Kepala Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma juga menyatakan bahwa bahwa keuntungan dari adanya program keluarga harapan harapan terkhusus di Desa Sengkuang Jaya banyak sekali mulai dari dapat digunakan untuk biaya pendidikan biaya sehari-hari serta biaya lainnya yang dibutuhkan:

“Menurut bapak banyak sekali keuntungan yang didapatkan diantaranya adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang dapat digunakan untuk biaya pendidikan atau sekolah sehingga anak tidak terjadi putus sekolah, atau dapat juga digunakan untuk modal usaha kecil-kecilan sehingga secara ekonomi dapat meningkat dan ada juga warga yang menggunakan untuk biaya berobat serta pemenuhan kebutuhan gizi warga.”¹⁰²

Hasil wawancara dengan Ibu Novi Susanti juga mengatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) pendamping desa memiliki peranan di Kecamatan Seluma Barat. Berikut kutipan wawancaranya:

“Alhamdulillah sekali dek sangat terbantu dengan adanya program Program Keluarga Harapan (PKH) bisa untuk memperbaiki atap bocor walau saya hanya membeli seng bekas bisa untuk makan terkadang kalau sedang dapat bantuan bisa membeli ayam dan ikan jadi bisa memperbaiki gizi”¹⁰³

Wawancara dengan Ibu Miharti masyarakat yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) menyampaikan bahwa:

“Wah banyak sekali dan sangat terbantu itu kalau menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bisa untuk biaya pendidikan dan kehidupan sehari-hari dan bisa disisihkan takutnya kalau sakit atau ada apa-apa untuk keluarga penerima manfaat PKH khususnya yang ada di Desa Sengkuang Jaya.”¹⁰⁴

¹⁰² Hasil wawancara dengan Ahmad Saihu (selaku Kepala Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 27 Mei 2021 pukul 08.47 WIB.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan novi susanti (Masyarakat yang tidak menerima PKH Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 20 Mei 2021 pukul 11.30 WIB.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Miharti (Masyarakat yang tidak menerima PKH Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 20 Mei 2021.

Menurut penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang lain, yang dikatakan oleh Ibu Tentría Wati, menurutnya Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma manfaat PKH .

Berikut kutipan wawancaranya:

“Alhamdulillah sangat bersyukur sekali karena banyak sekali maanfaat yang diperoleh .”¹⁰⁵

Hasil wawancara dengan Ibu Mardianti yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) juga mengatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) sudah tepat sasaran di Kecamatan Seluma Barat Berikut kutipan wawancaranya:

“Bentul sangat terbantu dengan adanya program Program Keluarga Harapan (PKH) bisa untuk memperbaiki atap bocor walau saya hanya membeli seng bekas bisa untuk makan terkadang kalau sedang dapat bantuan bisa membeli ayam dan ikan jadi bisa memperbaiki gizi.”¹⁰⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keuntungan adanya program ini khususnya di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kecamatan Seluma sangat baik dan bisa memberikan kesejahteraan sosial khususnya di desa tersebut. Dalam hal ini faktor pendukung dan penghambat dari peraturan menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Sudah baik dan berjalan sesuai dengan

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Tentría Wati (KPM PKH Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 22 Mei 2021 pukul 09.00 WIB.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Mardianti (Masyarakat yang menerima PKH Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 27 Mei 2021.

syarat-syarat pelaksanaan dari peraturan tersebut dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat penerima manfaat PKH.

C. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif *Maslahah Mursalah* di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma.

Setelah penulis mengumpulkan data dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi di lapangan, yaitu di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma maka dalam point ini penulis akan menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH), di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma.

Pada point A telah dijelaskan bagaimana Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dengan rentetan prosedur yang harus dilaksanakan, hal ini penulis dapatkan dari beberapa keterangan dan data-data yang berhasil penulis kumpulkan. Dari data tersebut penulis selanjutnya akan menganalisis tentang implementasi tersebut dalam hukum Islam dengan teori *Maslahah Mursalah*. Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dikatakan ;

“ Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan Keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data

terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan social”.¹⁰⁷

Secara umum telah dijelaskan proses penetapan sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Seluma Barat, apabila nama calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut masuk dalam keputusan menteri sosial RI sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maka Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) akan melakukan validasi data terhadap nama-nama yang masuk dalam keputusan menteri sosial RI tersebut.

Dalam hal ini UPPKH Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma yang ditugaskan oleh dinas sosial Kabupaten Seluma meminta informasi yang valid kepada si calon penerima bantuan sosial PKH, apakah calon KPM tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan PKH atau tidak. Pada teori fiqih siyasah berargumen bahwa kebijakan pemerintah harus didasarkan pada *Maqashidh Al-Syariah* untuk mencapai maslahat bagi masyarakat, bukan kebijakan politisi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. masalah yang terkandung dari segala perbuatan dan tindakan yang harus dilaksanakan, terutama kelima jenis *masalah* yakni, menjaga agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Direktorat Jaminan Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI 2012 WIB.

¹⁰⁸ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 129.

Menurut para ulama tercapainya kelima unsur tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan dunia dan akhirat.¹⁰⁹ Teori yang digunakan sebagai analisis penelitian ini adalah teori *Maslahah*, secara etimologi adalah kata tunggal dari al-masalih, yang searti dengan kata salah, yaitu "mendatangkan kebaikan. Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu al-islislah yang berarti "mencari kebaikan". Tak jarang kata masalah atau istilah ini disertai dengan kata *al-mu nasib* yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya.

Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan *maslahah*.

Maslahah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (*istinbat*) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. *Maslahah mursalah* dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak. Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqhi ialah suatu kemaslahatan, di mana syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya.

Maslahah mursalah biasa ditemukan dengan melalui metode *islislah*, dan ini menjadikan dasar (sumber) hukum Islam. Menurut istilah para fuqaha,

¹⁰⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2011 Ed. 1, Cet. 2), h. 309.

istislah adalah hukum (yang ditetapkan) karena tuntutan maslahat yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sesuai dengan *maqashid al-Syari'ah al-Ammali* (tujuan umum hukum Islam). Istislah merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-perintahnya terhadap berbagai peristiwa baru yang tidak ada nashnya. juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam kehidupan umat manusia, agar sesuai dengan *maqashid al-Syari'ah al-Ammah*, dalam rangka menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan dan menegakkan kehidupan sempurna mungkin.¹¹⁰

Maslahah mursalah adalah pengertian maslahat secara umum, yaitu yang dapat menarik manfaat dan menolak mudarat, serta yang direalisasikan oleh syari'at Islam dalam bentuk umum. Nash-nash pokok ajaran Islam telah menetapkan kewajiban memelihara kemaslahatan dan memperhatikannya ketika mengatur berbagai aspek kehidupan. Pembuat syara' (Allah swt dan Rasul-Nya) tidak menentukan bentuk-bentuk dan macam-macam maslahat, sehingga maslahat seperti ini disebut dengan *mursalah*, yaitu mutlak tidak terbatas. Apabila sebuah maslahat didukung oleh nash, seperti menuliskan al-Qur'an supaya tidak hilang, mengajar membaca dan menulis, atau terdapat nash yang mendukungnya, seperti kewajiban mengajarkan dan menyebarkan ilmu, perintah mengajarkan segala kebaikan yang diperintahkan syara' dan larangan mengerjakan segala macam kemungkaran yang dilarang syara',

¹¹⁰ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Istislah wa al-Masail al-Mursalah fi Syari'ah al-Islamiyyah wa Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana, M.Ag. dengan judul *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqhi)* (Cet I; Jakarta : Riora Cipta, 2000), h. 33

maka *masalah* semacam ini disebut *masalah mansus* (*masalah* yang ada nashnya), *masalah* jenis ini tidak termasuk *masalah mursalah* Hukum masalah mansus ditetapkan oleh nash bukan oleh metode istislah Istislah merupakan cara atau metode *istinbhat* yang diperselisihkan para Imam Mujtahid Di antara mereka, ada yang mengakuinya dan ada pula yang menolaknya *masalah mursalah*.

Maslahah Mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Maslahah Mursalah merupakan bagian dari syariat yang tidak boleh dikesampingkan. Meskipun ia tidak disebutkan dalam nash secara tekstual, tapi secara substansial ia dibutuhkan manusia, lebih-lebih yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok mereka. Karena *maslāhah mursālah* merupakan salah satu dasar tasyri' yang penting dan memungkinkan untuk melahirkan nilai-nilai kebaikan jika para ahli mampu mencermatinya secara tajam dalam kaitannya dengan ilmu syariat. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa *maslāhah mursālah* itu difokuskan terhadap lapangan masalah yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam Alquran dan sunnah yang menolaknya maupun menganjurkannya untuk melaksanakan tetapi mengandung manfaat.

Juga difokuskan pada hal- hal yang tidak didapatkan adanya ijma' atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.

Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) menggunakan Standar Operasional PKH dari kementerian sosial RI. Pada prinsipnya didasarkan pada Al-maqasid al-hajiyyat adalah masalah yang terkandung dalam perbuatan dan tindakan untuk mendatangkan kemudahan, kelancaran, keuksesan bagi seluruh manusia.¹¹¹

Jika tingkat kemaslahatan ini tidak tercapai manusia akan mengalami tingkat kesulitan dalam memelihara lima unsur pokok diatas. Adapun mengenai hukum islam tentang keadilan pemerintah terhadap rakyatnya adalah wajib. Dalil akan hal ini adalah keumuman firman Allah Ta'ala yang menjelaskan wajibnya berkeadilan,

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa (4) : 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا^ج وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^ط

¹¹¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 129.

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿١٠٤﴾

Artinya : anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

PKH termasuk di dalamnya jaminan kepada orang miskin yang memiliki komponen balita, anak sekolah, disabilitas dan lansia, yang mana mereka masuk kedalam kategori tanggung jawab pemerintah. Seorang presiden yang menjadi pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggung jawaban dari apa yang dipimpinnya.

Kaidah ini paling tidak bisa diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat. Karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya. Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang penguasa adalah memutuskan suatu

perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka jika berpegang kepada kaidah diatas, apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemashlahatan kepada yang dipimpinya. Kalau peraturan Menteri Sosial, keputusan Menteri sosial harus membawa kemaslahatan bagi rakyatnya.

Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma dalam menetapkan calon penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan prosedur dan memenuhi kreteria prinsip hukum islam, yaitu; bertanggung jawab teradap tugasnya. Bersumber dari pandangan Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan yakni:¹¹²

- a. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran.
- b. Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.

¹¹² Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2013), h. 63.

- c. Tafakul (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakatkan akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.
- d. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Memang menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi sebuah negara untuk menjamin setiap warga negara, dalam kebutuhannya sesuai dengan prinsip “hak untuk hidup”.¹¹³

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk jaminan sosial pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara pemerintah dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

Berdasarkan kondisi di atas, bahwasanya implementasi pasal 3 Peraturan Menteri RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma dilihat dari nilai-nilai *Maslahah Mursalah* sudah dapat dikatakan tepat sasaran dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara syariat Islam sangat memperhatikan terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, prinsip ini harus menjadi acuan bagi pemangunan nasional dalam

¹¹³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, (Dana Bhakti Wakaf, Tahun 1995), h.9.

kehidupan berbangsa dan bernegara. Perwujudan kesejahteraan dan kemaslahatan umum mengakomodasikan kepentingan semua pihak tanpa memandang keyakinan, golongan, warna kulit, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, yaitu *al-quraan, al-hadist, al-ijma, al-qiyas, masalah al amanah* ini adalah kemaslahatan yang bermuara pada prinsip keadilan, kemerdekaan dan kesetaraan manusia didepan umum.

Namun belum bisa dikatakan adil karena prinsip keadilan dalam program ini belum terlaksana dengan baik karena masih ada warga miskin yang belum tersentuh oleh Program Keluarga Harapan (PKH), hal ini dikarenakan keterbatasan Kouta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yakni 10 Juta rumah tangga miskin se-Indonesia.

Dengan terimplementasinya pasal 3 Peraturan Menteri Sosial RI No.1 Tahun 2018 Tentang PKH di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma maka ketentuan hak dan kewajiban dari masyarakat dan pemerintah dapat terpenuhi dengan jelas sehingga sejalan dengan hukum *Maslahah mursalah*. Karena setelah pemerintah membuat sebuah program maka unsur yang bertanggung jawab harus benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar dan bijaksana untuk mencapai maslahat bagi masyarakat banyak.

Selain itu, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan ini tidak menimbulkan kemudhratan dari segi ekonomi maupun sosial lainnya dalam masyarakat atau pemerintah. Program Keluarga Harapan ini memberikan bantuan sosial berupa uang tunai mau pun

non-tunai yang mana dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang menerima PKH tanpa dipungut biaya sedikitpun dari pemerintah terkait masalah prosedur pencairan dan ketepatan sasaran yang menerima PKH itu sendiri karena data itu sudah sesuai dengan data yang ada. Semoga dengan adanya program ini dapat mensejahterakan sosial masyarakat agar lebih baik lagi.

dari uraian diatas, ada tiga yang harus perlu diperhatikan dalam rangka untuk mewujudkan *Maslahah al-ammah* yaitu:

- 1) Kemaslahatan harus lebih memprioritaskan bagi kepentingan umum, dalam artian, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam, yaitu; *al-quraan, al-hadis, ijma, ad-Qiyas*.
- 2) Hukum yang sudah menjadi kesepakatan bersama harus dipedomani oleh pemerintah dan dilaksanakan secara jujur serta konsekuen.
- 3) Rakyat wajib memberi dukungan atas terlaksannya hukum-hukum yang sudah menjadi kebijakan pemerintah, sekaligus sebagai kontrol yang kritis terhadap sistem pemerintah.

Dari segi aspek kemaslahatan, peraturan Menteri Sosial mengenai Program Keluarga Harapan(PKH) sudah menjadi sebuah kemaslahatan bagi masyarakat. Karena syarat-syarat dan kaidah dalam menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan(PKH) Telah terpenuhi dan kemaslahatan terhadap Peraturan tersebut dibentuk lebih besara dari kemandoratan.

Adapun prosedur alur pendaftaran Program Keluarga Harapan(PKH)

- 1) Warga (keluarga miskin) mendaftarkan diri ke desa/kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK. Ini menurut peraturan Menteri Sosial namun dalam segi masalahnya keluarga Miskin adalah orang yang memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga dalam islam katogori miskin ada dua yaitu fakir dan miskin yang man keduanya sama-sama membutuhkan bantuan dalam analisis presedur ini ada keluarga miskin yang tidak mengerti kan presedur pendaftaran PKH karena mereka tidak mengerti maka dengan ini keluarga miskin tidak dapat bantuan PKH dan ada juga Miskin dalam Islam yang tidak mau memintak atau mengemis belas kasih dari orang lain atau pemerintah sehingga dengan mendaptarkan diri secara langsung masih kurang efektif karena islam ingin menjaga marwahnya agar tidak mengemis juga meminta, maka dengan ini menurut islam alur pendaftaran ini kurang efektif
- 2) Pendaftaran ini akan dibahas di musyawarah di tingkat desa/kelurahan untuk menentukan kelayakan warga masuk ke dalam DTKS berdasarkan identifikasi awal (pre-list) maupun usulan baru. Menurut kemaslahatan sudah baik
- 3) Musyawarah desa/musyawah kelurahan (musdes/muskel) akan menghasilkan berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah dan perangkat desa lainnya, untuk kemudian menjadi pre-list akhir. Menurut masalah mursalah bahwa ketika sudah tercapai kepentingan

umum dan musyawarah mufakat maka dianjurkan untuk bermusyawarah agar mendapatkan kesepakatan bersama.

- 4) Pre-List akhir ini digunakan oleh dinas sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS, melalui kunjungan rumah tangga. Bisa dilakukan oleh subttansi yang berwenang dalam islam boleh dilakukan agar data itu benar-benar sesuai dengan yang diinginkan.
- 5) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian dicatatkan di dalam aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS) offline oleh operator desa/kecamatan, untuk kemudian diekspor berupa file extention SIKS.
- 6) File tersebut kemudian dikirim ke dinas sosial untuk dilakukan impor data ke dalam aplikasi SIKS online.
- 7) Hasil verifikasi dan validasi ini dilaporkan kepada bupati/wali kota.
- 8) Bupati/wali kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disahkan kepada gubernur untuk diteruskan kepada menteri.
- 9) Penyampaian dilakukan dengan cara mengimpor data hasil verifikasi validasi tadi ke SIKS-NG dan mengunggah surat pengesahan bupati/wali kota serta berita acara musdes/muskel.
- 10) Data penerima PKH dapat dilihat di laman <https://dtks.kemensos.go.id/> dengan cara memasukkan NIK penerima manfaat. Dalam islampun jika memang presedur ini mempermudah boleh akan tetapi masih banyak keluarga miskin yang tidak bisa menggunakan media sosial seperti internet maka dengan itu kurang efektif menurut masalah

mursalah karena ada yang merasa dipermudahkan ada yang merasa dipersulit untuk melihat apakah keluarga ini menerima PKH atau tidak

11) Pencairan langsung melalui Bank Nasional Secara islam boleh juga dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam pencairan bantuan tunai dengan diberikan buku bank tersendiri agar memperkecil kasus korupsi karena kartu ATM dipegang Langsung oleh penerima manfaatPKH.

Dari analisi peneliti terhadap Implementasi Peraturan Sosial Nomor I tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan masih kurang efektif, masih butuh sosialisasi lebih banyak lagi karena keluarga penerima PKH itu lebih banyak orang miskin dan sangat miskin yang tidak bisa menggunakan media sosial maka dari itu masih perlu peninjauan lebih lanjut mengenai alur pendaftaran PKH agar keluarga yang benar-benar layak mendapatkan itu tepat sasaran tanpa ada hambatan karena pemerintah harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

Selain itu, aturan program Keluarga Harapan tidak menimbulkan kemudharatan baik dari segi ekonomi maupun yang lainnya. Program Keluarga Harapan jika ditinjau dari segi ekonomis tidak mempengaruhi kemiskinan yang berkepanjangan dalam setiap keluarga malah dalam program ini memeberikan masyarakat pendapatan yang lebih untuk hidup lebih baik dan meningkatkan perekonomian keluarga. Dan bukan pada aturan ini dibuat untuk pilih kasih dari penerima manfaat PKH tersebut tetapi sesuai dengan

syarat-syarat peraturan tersebut agar sesuai dengan tujuan dibentuknya suatu aturan yang bermanfaat.

Jadi dapat disimpulkan dalam penelitian menurut *Maslahah Mursalah* sudah berjalan dengan efektif karena sudah mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi karena aturan ini dibuat untuk mensejahterakan manusia seperti dalam al-quraan dan hadist pun dijelaskan bahwa lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri dan orang yang miskin harus dibantu dan disejahterakan, itulah salah satu tujuan pemerintah membuat peraturan ini untuk memperkecil angka kemiskinan juga untuk mensejahterakan masyarakat sejalah dengan *Maslahah Mursalah* yang mana sesuatu yang bermanfaat, bernilai kebaikan, hal-hal positif yang tidak ada dalil yang melarangnya maupun menolaknya karena untuk kemaslahatan bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif *Maslahah Mursalah* di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut:

1. Substansi dari implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sudah memenuhi indikator tepat sasaran, tepat jumlah, tepat guna dan tepat waktu yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Seluma Barat. Namun, Program Keluarga Harapan (PKH) belum bisa dikatakan merata, karena masih ada warga miskin yang belum merasakan manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kuota Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah untuk Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma dan juga banyaknya jumlah warga miskin masyarakat Di Kecamatan Seluma Barat.
2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat berdasarkan hasil penelitian faktor pendukung adalah adanya pendampingan dari dinas sosial, adanya

data yang lengkap dan akses djalan yang telah memadai untuk menjangkau rumah warga dan sekolah yang penerima PKH, komunikasi baik setiap pihak-pihak yang terkait dengan Impelementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan(PKH), sedangkan penghambatnya adanya kurangnya sumber daya manusia dan terkadang ada beberapa kendala secara teknis pada saat melakukan pencairan, Dan data yang ada kadang kurang uptade dan sekarang sistem Daring Yang mana untuk terjun langsung melihat masyarakat itu tidak seperti dulu yang mudah karena sekarang harus memenuhi protokol kesehatan.

3. Impelementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif *Maslahah Mursalah* di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat dapat dilihat dari nilai-nilai dasar Hukum Islam yaitu:
 - a. Keadilan
 - b. Tanggung Jawab
 - c. Tafakul (Jaminan Sosial)

Berdasarkan data di lapangan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma dilihat dari nilai-nilai hukum Islam, ketiga nilai tersebut yang sudah terpenuhi yaitu tanggung jawab dan takaful (jaminan sosial). Sedangkan, prinsip keadilan belum terpenuhi dikarenakan masih ada warga miskin yang belum merasakan manfaat dari program ini namun segi kemaslahatan dari

program ini sangat memebrikan dampat yang baik di Desa Sengkuang Jaya walau masih belum secara sempurna.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi lembaga atau instansi terkait bahwasahnya perlu adanya penambahan kuota Program Keluarga Harapan (PKH) untuk seluruh Indonesia khususnya Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma dan adanya pendataan kembali warga yang berhak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH). Karena belum meratanya Program Keluarga Harapan (PKH) untuk warga miskin yang berada di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma .
2. Bagi mahasiswa Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Penelitian Selanjutnya, perlu diteliti efektivitas beberapa program penanggulangan kemiskinan lainnya yang telah di implementasikan pemerintah, sehingga dapat diketahui program mana sajakah yang memiliki pengaruh besar terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia untuk mewujudkan Maqashidh Al Syariah.
3. Disarankan bagi masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan untuk dapat menggunakan Program Pemerintah ini dengan Sebaik-baiknya agar tujuan dari program PKH dapat berjalan sesuai yang diharabkan dan dapat membantu kesejatraan masyarakat Indonesia agar keluar dari zona kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang. 2010).
- Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet III; Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999)
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, (Dana Bhakti Wakaf, Tahun 1995)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2010).
- Arikunto Suharsimi. *Prosedor Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang : Lentera Hati, 2002).
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Prektek*, Cet ke-11, (Jakarta: SinarGrafika, 1996).
- Buehan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta 1996).
- Departemen Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Umum PKH*. (Jakarta: Dinas Sosial RI, 2009)
- Direktorat Jaminan Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI 2012.
- Direktorat Jaminan Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Ed. Revisi, 2013).
- H.M Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*. (Jakarta; Gaung Persada Press, 2007).
- Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001)
- Isbanndi Rukmianto, *Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Jaribah al-Haritsi, *Al-fiqh Al-iqtishadi Li Amirul Mukminin Umar Ibnu Al-Khaththab Diterjemahkan Oleh Asmuni Shalilah Zamakhsyari, Fikih Ekonomi Umar Ibnu Al-*

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2002 cet: XVII).

Meleong Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosdakarya, 2010).

Mohammad Rusfi, *Validitas Maslahat al-Mursalat Sebagai Sumber Hukum*, (E-Journal, AL-‘Adalah Vol. XII, No. 1 Juni 2014).

Muhaimin Suti‘ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Muksana Pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, (Jurnal Justitia Vol. 1 No. 04 Desember 2014).

Nurul Husna, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. (Jurnal Al-Bayan, Vol. 20. No. 29, Januari 2014).

Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqh*.(Bandung; CV Pustaka Setia, 2010).

Rafsan Mulky, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).

Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2013).

Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

Suparlan, Parsudi. *Kemiskinan di Perkotaan*. (Jakarta, Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesi, 1984).

Toha Andiko, Suansar Khatib, dan Romi Adetio Setiawan. *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Samudera Biru, 2018).

B. Peraturan perundang-undangan

Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan

Kementrian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*, (2013)

Kementrian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*, (2013).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 dan 2

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 dan 2

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan

C. Jurnal, Internet

Fitria M, Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (Studi di Kel. Tellumpanua Kab. Pinrang), Jurnal Ilmiah Syariah Dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, Tahun 2017

Hasnan Bachtiar, *Mashlahah Dalam Formasi Teori Hukum Islam*, (jurnal Ulumuddin, Volume IV, Tahun III, Januari — Juni 2009)

Hendri Hermawan Adinugraha, *Mashudi, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 4, No 01, tahun 2018), h. 4

<https://selumakab.go.id/sejarahsingkat/#:~:text=Kabupaten%20Seluma%20secara%20ogeografis%20terletak,wilayah%20terbesar%20ketiga%20di%20Propinsi.,tanggal akses 21 februari 2021>

Khodziah Isnaini Kholif, Irwan Noor, Siswidiyanto, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*, (Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4), h. 709-714

M. Syakroni, *Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)*, Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Al Intaj, tahun 2017

**L
A
M
P
I
R
A
N**

LEMBAR WAWANCARA

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* (Studi Kasus di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma)

DATA INFORMAN

1. Nama :
2. Umur :
3. Perkerjaan :
4. Jenis Kelamin:

A. PERTANYAAN DINAS SOSIAL

1. Bagaimana Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial RI No.1 Tahun 2018 Tentang PKH dengan rentetannya di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma ?
2. Bagaimana prosedur yang harus dilaksanakan dan disiapkan dalam menentukan sasaran penerima PKH di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma ?
3. Bagaimana prosedur PKH dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma ?
4. Bagaimana mengatasi masalah yang timbul dari program PKH misalnya salah sasaran dalam pemberian dan pendataan di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma ?

5. Bagaimana peranan pendamping keluarga dalam kegiatan penetapan sasaran kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma ?
6. Bagaimana pelaksanaan pertemuan memfasilitasi pertemuan kelompok peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma ?
7. Faktor Apa saja yang mendukung Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH terkhusus didaerah Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat?
8. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang PKH terkhusus daerah Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat?

B. PERTANYAAN KEPALA DESA

1. Siapa saja yang berhak menerima PKH yang sesuai dengan Sasaran Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) ?
2. Bagaimana penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma ?
3. Bagaimana pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma ?
4. Apakah Manfaat dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang PKH Ini sangat membantu akan Kesejahteraan Sosial terkhusus didaerah Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat?
5. Bagaimana peran Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakatnya dengan Adanya program PKH ini?
6. Bagaimana Kepala desa Menanggapi apabila ada masyarakat komplek akan ketidak tepatan dalam memberikan data untuk Siapa yang berhak untuk mendapatkan PKH?

7. Bagaimana subsatansi Desa Sengkuang Jaya dalam menjalankan Program PKH ?
8. Apasaja faktor yang menghambat dan mendukung akan program PKH dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat.

C. PERTANYAAN Masyarakat Yang Menerima PKH

1. Menurut anda apakah sasaran pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sudah tepat sasaran?
2. Menurut anda apakah keuntungan yang anda dapatkan dari pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma?
3. Bagaimana anda memanfaatkan pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Ka Seluma?
4. Bagamana hambatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma?
5. Bagaimana peranan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga?
6. Apakah menurut anda dengan adanya Program PKH ini dapat membantu perekonomian dan mensejtrakan kehidupan dalam keluarga?

D. PERTANYAAN Masyarakat Yang Tidak Menerima PKH

1. Menurut anda Siapa saja yang berhak menerima PKH?
2. Menurut anda apakah manfaat adanya program PKH?
3. Menurut anda apakah dengan adanya Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan(PKH) dapat membantu masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya?
4. Bagaimana Pandangan Anda mengenai ketidak tepat sasaran dalam memberikan bantuan PKH terkhusus didaerah Sengkuang Jaya?

5. Apakah Menurut anda Kepala desa sudah adil dan baik dalam menentukan siapa yang berhak Menerima PKH?

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Kegiatan Penelitian dengan masyarakat



Kegiatan Penelitian dengan masyarakat



Kegiatan Penelitian dengan masyarakat



Kegiatan Penelitian dengan masyarakat



Kegiatan Penelitian dengan masyarakat



Kegiatan Penelitian dengan masyarakat



Kegiatan Penelitian dengan masyarakat



Kegiatan Wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Sosial



Kegiatan Penelitian dengan masyarakat



Kegiatan Penelitian dengan masyarakat



Kegiatan Penelitian dengan masyarakat



Kegiatan Wawancara Dengan Petugas Dinas Sosial



Kegiatan Penelitian di Balai Desa Sengkuang Jaya



Kegiatan Penelitian di Balai Desa Sengkuang Jaya



Petugas melakukan pengecekan di sekolah terhadap penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS SOSIAL

VISI
 MEWUJUDKAN KUALITAS MASYARAKAT YANG LAYAK DAN BERMARTABAT DENGAN MEMBERIKAN PERHATIAN UTAMA KEPADA KEBUTUHAN DASAR MANUSIA

MISI
 1. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN MANUSIA DALAM PEMBANGUNAN
 2. MENGEKSPANSI SDM (APARAT) SEBAGAI PENEGAK PELAKSANA PEMBANGUNAN DALAM BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
 3. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MAUPUN KEMAMPUAN LEMBAGA SERTA HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

MOTTO
 TA 15
 TERTIB AMAN INDAH SEJAHTERA

MAKLUMAT PELAYANAN
 DINAS SOSIAL KABUPATEN SELUMA
 MENYATAKAN SANGGUP MENYLENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN. PELANGGARAN DALAM MAKLUMAT INI AKAN DIKERJAKAN SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PLT. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SELUMA
 HERMAN, S. SOS
 NIP. 196808011993101003

ALUR PELAYANAN

II. TAHAP PEMERIKSAAN
 1. Pemeriksaan dokumen permohonan masyarakat
 2. Permintaan data dan informasi dari pemohon

III. TAHAP PENYELESAIAN
 1. Menyiapkan Dokumen Perencanaan/Bantuan
 2. Menyiapkan Laporan atau pernyataan
 3. Menyiapkan Dokumen kepada pemohon
 4. Menyiapkan Dokumen

STANDAR PELAYANAN

PERSEKUTUPAN
 1. Tersedia di Dinas Sosial Kabupaten Seluma
 2. Tersedia di Kantor Kecamatan
 3. Tersedia di Kantor Desa
 4. Tersedia di Kantor Kelurahan
 5. Tersedia di Kantor Kecamatan
 6. Tersedia di Kantor Kelurahan
 7. Tersedia di Kantor Desa
 8. Tersedia di Kantor Kecamatan
 9. Tersedia di Kantor Kelurahan
 10. Tersedia di Kantor Desa

PERSEKUTUPAN
 1. Tersedia di Dinas Sosial Kabupaten Seluma
 2. Tersedia di Kantor Kecamatan
 3. Tersedia di Kantor Desa
 4. Tersedia di Kantor Kelurahan
 5. Tersedia di Kantor Kecamatan
 6. Tersedia di Kantor Kelurahan
 7. Tersedia di Kantor Desa
 8. Tersedia di Kantor Kecamatan
 9. Tersedia di Kantor Kelurahan
 10. Tersedia di Kantor Desa

Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Seluma



Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Seluma



**Kegiatan wawancara dikantor bupati dengan bapak wakil bupati seluma
Bapak Gustianto**



Kegiatan wawancara dengan ibu Elma Juwita S. Sos



Kegiatan wawancara dengan bapak Najamudin S.E




Struktur organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma



**Kegiatan wawancara di kantor Camat Seluma Barat dengan
bapak Hidayat Ansyori, S.H**



Kegiatan wawancara di kantor Camat Seluma Barat dengan Bapak Rozali Sudirman; Staf Pelaksanaan Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial



Peta geografis Kabupaten Seluma